

**PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT DESA PURWOKERTO
KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL TENTANG
KAFI'AH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KELUARGA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Strata Satu (S1)

Studi Hukum Keluarga Islam



Disusun oleh:

PUTRI AGUSTINA

1702016039

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2021

LEMBAR PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. HAMKA Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website: www.fk.walisongo.ac.id

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Putri Agustina

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
di – Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Putri Agustina

NIM : 1702016039

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Purwokerto
Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal
Tentang *Kafa'ah* dan Implementasinya dalam
Keluarga.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Semarang, 09 Desember 2021

Pembimbing I,

Dr. H. Mahsun, M. Ag.

NIP. 196711132005011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl.Prof. DR. HAMKA Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website: www.fs.walisongo.ac.id

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Putri Agustina

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

di – Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Putri Agustina

NIM : 1702016039

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tentang *Kafa'ah* dan Implementasinya dalam Keluarga.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 12 Desember 2021

Pembimbing II,

Muhammad Shoim, S. Ag., M.H.

NIP. 197111012006041003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Putri Agustina
NIM : 1702016039
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tentang *Kafa'ah* dan Implementasinya dalam Keluarga.**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 20 Desember 2021

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2020/2021.

Ketua Sidang


Dr. H. Ali Imron, M.Ag.

NIP. 19730730 2003121003

Penguji I


Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.

NIP. 195906061989031002

Pembimbing I


Dr. Mahsun, M. Ag.

NIP. 196711132005011001

Semarang, 30 Desember 2021

Sekretaris Sidang


Dr. Mahsun, M.Ag.

NIP. 196711132005011001

Penguji II


Dr. Naili Anafah, M.Ag.

NIP. 198106222008042022

Pembimbing II


Muhammad Shoim, S. Ag., M. H

NIP. 197111012006041003

MOTTO

الْمَرْأَةُ مِرْآةُ الْمَرْأَةِ

“Wanita adalah cermin wanita lain”.

PERSEMBAHAN

Rasa syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT dengan izin dan ridhonya skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Tak lupa pula saya ucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing yang dengan sabar dan setia memberi saran dan arahan sehingga selesailah tugas akhir ini.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya tercinta

Bapak Nana Supriyatna dan Ibu Siti Rokhmah

Mereka adalah orang tua hebat yang berjasa dalam hidup saya, berkat kasih sayang, doa, usaha, dan dukungan tanpa henti dari keduanya menjadikan saya dapat berada pada titik sekarang ini.

Semoga keduanya selalu berada dalam lindungan-Nya.

Kedua saudara saya tercinta

Na'imatul lailiyah dan Auriel Zahwa Kholifah

Kepada segenap keluarga, guru, sahabat, teman jauh apalagi teman dekat

Semoga kalian para orang baik selalu dikelilingi dengan kebaikan pula.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT DESA PURWOKERTO KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL TENTANG *KAFI'AH* DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KELUARGA ini dibuat murni berdasarkan hasil penelitian dan pengetahuan dari penulis, sehingga dapat dipastikan jika tulisan ini belum pernah ditulis atau diterbitkan siapapun sebelumnya. Demikian juga tulisan ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi dan teori yang terdapat pada referensi yang menjadi bahan rujukan dalam tulisan ini.

Kendal, 09 Desember 2021

Deklarator,



PUTRI AGUSTINA

Nim. 1702016039

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tanggal 2 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zt (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	As dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘ _	Apostrof terbalik
غ	Gain	ḡ	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	_’	Aprofof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf	Keterangan
اَ	<i>Faḥah</i>	A	A

◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf	Keterangan
◌ِ.....◌ِ	<i>Faḥah dan Ya'</i>	Ai	A dan I
◌ِ.....◌ِ	<i>Faḥah dan wawu</i>	Au	A dan U

C. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Keterangan
◌ِ.....◌ِ	<i>Faḥah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
◌ِ.....◌ِ	<i>Kasrah dan ya'</i>	Ī	I dan garis di atas
◌ِ.....◌ِ	<i>Ḍammah dan wawu</i>	Ū	U dan garis di atas

D. *Ta Marbū'ah*

Transliterasi untuk *ta marbū'ah* ada dua, yaitu: *ta marbū'ah* yang hidup atau memiliki harakat *faḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbū'ah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. *Syahadah*

Syahadah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (kosaan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ﻱ) ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbū'ah* diakhir kata disandarkan pada *lafẓ al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam tranlitasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada diawal kalimat.

ABSTRAK

Kafa'ah dalam pernikahan menurut istilah hukum Islam adalah keseimbangan atau keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Perihal sebanding atau sepadan ini ditujukan untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan dalam pernikahan sebagai bentuk usaha mewujudkan keluarga yang *sakinah*, bukan untuk keabsahannya. Artinya sah atau tidaknya pernikahan tidak bergantung pada *kafa'ah* ini. Terdapat beberapa tokoh masyarakat khususnya para Kyai di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal yang masih meyakini pentingnya *kafa'ah* untuk menjalankan kehidupan berumah tangga. Tokoh masyarakat yang dimaksudkan adalah para kiai yang menjadi rujukan bagi warga masyarakat di Desa ini.

Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan dua masalah yaitu: 1) Bagaimana pendapat tokoh masyarakat Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal tentang *kafa'ah*; 2) Bagaimana implementasi *kafa'ah* dalam keluarga menurut tokoh masyarakat Desa Purwokerto.

Jenis penelitian ini tergolong penelitian *normative-empiris* dengan pendekatan *non-doktrinal* dan sumber data yang diperoleh secara langsung dari tokoh masyarakat khususnya kiai di Desa Purwokerto. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya Teknik pengolahannya dilakukan dengan melalui empat tahapan, yaitu: melakukan pengelompokan data, melakukan reduksi data, *display* data (penyajian data) dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini terdapat beberapa pendapat tokoh masyarakat khususnya kiai di Desa Purwokerto mengenai *kafa'ah* terkait makna. Sebagian memaknai kecukupan dan kesepadanan atau keserasian, sedangkan sebagian lain memaknai mendekati seimbang, mampu dan optimal, selain itu juga dimaknai dengan saling melengkapi seperti dalam faktor agama, umur dan ekonomi. Dalam penerapannya kesamaan dan pengetahuan agama menjadi pokok dari faktor *kafa'ah*. Sedangkan nasab, kecantikan/ketampanan, pekerjaan atau profesi, umur, perasaan saling cinta dan kemapanan dari segi ekonomi hanya sebagai pelengkap dari kesempurnaan *kafa'ah*. Varian makna dan penerapan *kafa'ah* diatas diyakini oleh para tokoh masyarakat Desa Purwokerto berdampak terhadap kebahagiaan dalam keluarga.

Kata kunci: *Kafa'ah*, Tokoh Masyarakat di Desa Purwokerto.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat, dan para tabi'in serta kita ummatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau. Skripsi yang berjudul *PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT DESA PURWOKERTO KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL TENTANG KAFI'AH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KELUARGA* disusun guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu (S.1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Semarang.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini, kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., dan Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I., selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam, beserta segenap staff akademik jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Mahsun, M. Ag., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H selaku wali dosen sekaligus dosen pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu.
6. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Karyawan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, baik dari pihak perpustakaan umum dan fakultas, maupun pihak-pihak lain yang telah memberikan pelayanan sehingga membantu memudahkan penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap tokoh masyarakat khususnya kiai di Desa Purwokerto yang telah bersedia menjadi informan terkait penulisan skripsi ini.
9. Segenap Keluarga Besar PPP. MBAH RUMI Ngaliyan, terkhusus Ibu Nyai Isnayati Kholis yang telah memberikan ilmu dan semangat ketika penulis berada di perantuan.
10. Bapak dan Ibu serta seluruh keluarga yang selalu memberikan do'a dan semangat baik secara moral maupun materiil kepada penulis.
11. Keluarga besar UKM JQH el-Fasya el-Febi's terutama kepengurusan masa bakti tahun 2020 yang telah memberikan pengalaman luar biasa dan dukungan kepada peneliti.
12. Teman-teman Ikatan Alumni Madrasah 'Aliyyah Raudlatul Ulum (IKAMARU) dan Seluruh sahabat seperjuangan di Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya kelas Hukum Keluarga Islam A 2017.
13. Sahabat penulis (Abkarika Mawaddati, Nur Khalimatus Sa'diyah, Mega lia Novianti, Eva Noor Alifa, Agistri Parkuntari, Dyah Niswatul 'Aliyah) yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis tidak mampu membalas apapun kepada pihak-pihak yang terkait selain ucapan terimakasih dan memanjatkan doa. Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari kebaikan yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

PUTRI AGUSTINA

NIM: 1702016039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Telaah Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KAJIAN TEORI.....	16
A. Pengertian <i>Kafa'ah</i>	16
B. Dasar Hukum <i>Kafa'ah</i>	19
C. Kedudukan <i>Kafa'ah</i>	23

D. Faktor-Faktor <i>Kafa'ah</i>	26
E. Tujuan dan Hikmah <i>Kafa'ah</i>	33
BAB III GAMBARAN SINGKAT DAERAH PENELITIAN, PROFIL KELUARGA DAN TPENDAPAT TOKOH MASYARAKAT DESA PURWOKERTO TENTANG <i>KAFA'AH</i>	36
A. Gambaran Singkat Daerah Penelitian.....	36
1. Kondisi Letak Geografis Desa Purwokerto.....	36
2. Keadaan Umum Desa Purwokerto.....	37
3. Keadaan Penduduk Desa Purwokerto.....	37
B. Profil Kelurga Tokoh Masyarakat Desa Purwokerto.....	38
1. Keluarga Bapak H.R Mukhibbin Yusuf.....	39
2. Keluarga Bapak H. Ramdhan Yunus.....	40
3. Keluarga Bapak H. Muh Slamet.....	41
4. Keluarga Bapak Muh. Wildan, S. Ag.....	42
5. Keluarga Bapak Sumaeri.....	42
6. Keluarga Bapak Nur Hadi.....	43
C. <i>Kafa'ah</i> Menurut Tokoh Masyarakat Desa Purwokerto.....	44
1. Bapak H.R. Mukhibbin Yusuf.....	44
2. Bapak H. Ramdhan Yunus.....	45
3. Bapak H. Muh Slamet.....	46
4. Bapak Muh. Wildan, S. Ag.....	48
5. Bapak Sumaeri.....	49
6. Bapak Nur Hadi.....	49

D. Implementasi <i>Kafa'ah</i> dalam Keluarga Menurut Tokoh Masyarakat Desa Purwokerto.....	51
1. Bapak H.R. Mukhibbin Yusuf.....	51
2. Bapak H. Ramdhan Yunus.....	52
3. Bapak H. Muh Slamet.....	54
4. Bapak Muh. Wildan, S. Ag.....	55
5. Bapak Sumaeri.....	56
6. Bapak Nur Hadi.....	57
BAB IV ANALISIS PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT DESA PURWOKERTO TENTANG <i>KAFA'AH</i> DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KELUARGA.....	59
A. Analisis <i>Kafa'ah</i> Menurut Tokoh Masyarakat Desa Purwokerto.....	59
B. Analisis Implementasi <i>Kafa'ah</i> dalam Keluarga Menurut Tokoh Masyarakat Desa Purwokerto.....	66
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
C. Penutup.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mendapatkan suatu kebahagiaan adalah cita-cita utama bagi setiap manusia dalam hidupnya, baik kebahagiaan dalam keberhasilan maupun dalam menghindari dari penderitaan. Salah satu jalan untuk mencapai kebaikan adalah melalui pernikahan. Pernikahan ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT.¹

Perkawinan atau pernikahan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 adalah: “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.²

Untuk itu ada suatu aspek yang sangat menentukan dan perlu dipahami, yaitu aspek yang disebut dengan *kafa'ah*. *Kafa'ah* berarti kesamaan, sepadan dan sejodoh. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Kafa'ah* berarti seimbang yaitu keseimbangan dalam memilih pasangan hidup.³ Kebiasaan masyarakat Indonesia dalam menerapkan *kafa'ah* sangat relatif karena berpedoman pada hukum adat kebiasaan masyarakat setempat bukan berdasarkan hukum Islam.

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih perempuan untuk menjadi pasangan hidupnya dalam pernikahan. Demikian

¹ Haerul Anwar, Skripsi, *Kafaah dalam Perkawinan sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah*, Studi Kasus di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), hal. 1.

² *Ibid*, hal. 2.

³ Otong Husni Taufik, *Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017), hal. 170.

pula dorongan seorang perempuan dalam memilih laki-laki yang akan menjadi pasangannya. Hal yang pokok diantaranya adalah karena penampilan fisik, kekayaan, keturunan, agama dan kesuburan keduanya dalam mengharapkan keturunan dan kebangsawanan.⁴

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai faktor-faktor *kafa'ah*. Menurut mazhab Maliki, yang termasuk faktor *kafa'ah* meliputi agama dan kondisi. Kondisi yang dimaksudkan adalah kondisi selamat dari aib yang dapat menimbulkan pilihan melanjutkan atau mengakhiri hubungan. Menurut mazhab Hanafi ada enam faktor *kafa'ah*, diantaranya agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta dan profesi. Menurut mazhab Syafi'i ada enam faktor *kafa'ah*, yaitu agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib yang dapat menimbulkan pilihan dan profesi. Sedangkan menurut mazhab Hambali faktor-faktor *kafa'ah* ada empat, yaitu agama, profesi, nasab, dan kemakmuran.⁵

Dari sini terlihat jelas bahwa banyak masyarakat yang belum memahami betul tentang konsep *kafa'ah* dan faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan serta dipertimbangkan sebelum melaksanakan pernikahan agar tercapai tujuan utama dari suatu pernikahan yaitu keluarga sakinah. Seperti masyarakat di Desa Purwokerto kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal yang kebanyakan terdiri dari keluarga petani dan buruh pabrik. Baik secara sadar maupun tidak sebenarnya banyak dari mereka yang menerapkan konsep *kafa'ah* dalam pernikahannya.

Terdapat beberapa tokoh masyarakat khususnya para Kyai di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal yang masih meyakini pentingnya *kafa'ah* untuk menjalankan kehidupan berumah tangga. Tokoh masyarakat yang dimaksudkan adalah para kiai yang menjadi rujukan bagi warga masyarakat di Desa tersebut. Menurut bapak H. Muh Slamet *kafa'ah* memiliki makna memenuhi persyaratan atau cukup, menurut beliau tidak ada perkara yang mencegah suatu pernikahan kecuali menikahi orang musyrik atau

⁴ Anwar, *Kafaah dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah*, Studi Kasus di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, hal.19.

⁵ Taufik, *Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, hal. 174.

kafir dan menikahi orang yang masih memiliki hubungan nasab. Namun tetap ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dan yang paling utama adalah agama, karena menurut beliau agama adalah faktor utama dalam menunjang terwujudnya keluarga sakinah. Dalam pernikahannya beliau menerapkan konsep *kafa'ah* dengan faktor agama, karena sesuai dengan perspektif beliau bahwa agamalah yang menjadi kunci dalam menjalankan kehidupan dan karena menerapkan faktor ini terbukti keluarganya menjadi keluarga sakinah.⁶

Berbeda dengan bapak Muh Slamet, bapak Sumaeri berpendapat bahwa *kafa'ah* berarti sama, sama dalam agama, ilmu dan paling tidak hartanya. Faktor yang paling penting menurut beliau adalah agama karena tujuannya bukan hal duniawi melainkan ukhrawi. Dalam pernikahannya, bapak Sumaeri menerapkan konsep *kafa'ah* pada faktor agama karena beliau hanya mengutamakan tingkat keshalihahan yang terbentuk dari pengetahuan agama. Karena menurut beliau tingkat keshalihan pasangan dapat mewujudkan keluarga yang tentram dengan anak-anak yang shalih shalihah pula. Walaupun tidak menerapkan konsep *kafa'ah* dalam pernikahannya, namun keluarganya tetap menjadi keluarga yang sakinah.⁷

Sedangkan menurut bapak H.R. Mukhibin Yusuf arti dari *kafa'ah* adalah mencukupi, sudah optimal umur maupun penghasilan. Menurut beliau mempertimbangkan *kafa'ah* itu wajar apalagi secara *ma'isyah* (penghasilan) dan faktor yang paling utama adalah faktor ekonomi dan agama. Namun beliau juga tidak menerapkan konsep *kafa'ah* dalam pernikahannya, akan tetapi beliau menerapkan konsep *kafa'ah* ini pada pernikahan putra- putrinya, walau begitu baik keluarga beliau maupun keluarga putra- putrinya menjadi keluarga sakinah yang menjadi contoh bagi masyarakat sekitar.⁸

Penjelasan para tokoh masyarakat Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal tentang *kafa'ah* sangat luas, mereka memberikan pendapat yang sesuai dengan kehidupan masyarakat dewasa ini mulai dari makna *kafa'ah*

⁶ Wawancara dengan Bapak H. Muh. Slamet di kediamannya pada Jum'at, 2 April 2021.

⁷ Wawancara dengan Bapak Sumaeri di kediamannya pada Jum'at, 2 April 2021.

⁸ Wawancara dengan Bapak H. R. Mukhibin di kediamannya pada Jum'at, 2 April 2021.

dan penjelasan mengenai faktor-faktor *kafa'ah* yang lebih luas, misalnya penjelasan mengenai faktor agama dalam *kafa'ah* ini tidak hanya menyangkut kesamaan agama yang dianut melainkan juga kefanatikan dalam beragama. Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk penulis teliti pendapat tokoh masyarakat Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal khususnya para kiai tentang *kafa'ah* dan implementasinya dalam keluarga dengan judul: “*PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT DESA PURWOKERTO KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL TENTANG KAFA'AH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KELUARGA*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dalam kaitanya dengan masalah maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal tentang *kafa'ah*?
2. Bagaimana implementasi *kafa'ah* dalam keluarga menurut tokoh masyarakat Desa Purwokerto?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan praktis penulisan dan penyusunan skripsi ini yakni untuk memenuhi tugas akhir dan mendapatkan gelar sarjana strata 1 di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum. Adapun tujuan lain yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan pendapat tokoh masyarakat Desa Purwokerto mengenai *kafa'ah*.
2. Untuk mengetahui penerapan *kafa'ah* dalam keluarga menurut tokoh masyarakat Desa Purwokerto.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat teoritis:
 - a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum keluarga islam terkait dengan makna *kafa'ah* serta penerapannya dalam keluarga.
 - b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan makna *kafa'ah* serta penerapannya dalam keluarga.
2. Manfaat praktis:
 - a. Dapat menambah wawasan bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat luas pada umumnya mengenai makna *kafa'ah* serta penerapannya dalam keluarga.
 - b. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan ketika akan menerapkan *kafa'ah* dalam keluarga.

E. Telaah Pustaka

Kafa'ah dianggap penting dalam perkawinan karena menyangkut kelangsungan hidup antara pasangan suami istri. *Kafa'ah* merupakan salah satu problem yang mejadi perdebatan diantara para Ulama, karena memang tidak ada dalil yang mengatur *kafa'ah* secara jelas dan spesifik baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis.⁹ Begitu pula dalam masyarakat muncul berbagai macam pendapat mengenai makna *kafa'ah* dan faktor-faktornya. Karena itulah peneliti menjadi tertarik untuk melakukan kajian dan analisis dari permasalahan tersebut untuk melihat pandangan tokoh masyarakat khususnya para kiai di Desa Purwokerto mengenai makna dan faktor-faktor *kafa'ah* serta keterkaitanya dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Beberapa skripsi dan jurnal menjadi deretan yang digunakan peneliti untuk melakukan telaah pustaka permasalahan ini diantaranya adalah skripsi yang berjudul *IMPLEMENTASI KAFa'AH DALAM PERKAWINAN (Studi Tentang Kufu pada Perkawinan Guru di MA Islamiyah Attanwir Kabupaten Bojonegoro)*. Skripsi ini ditulis oleh Lutfi Alfiyatin di Fakultas Syari'ah dan

⁹ Musafak, *Skripsi, Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan*, Studi Pemikiran Mazhab Hanafi, (UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2010), hal. 4.

Hukum UIN Walisongo Semarang pada tahun 2020 dengan mengangkat permasalahan mengenai makna *kafaa'ah* menurut guru MA Attanwir dan implemestasi *kafa'ah* dalam pernikahan guru di MA Attanwir Bojonegoro beserta dampaknya. Mayoritas guru di MA attanwir mengetahui *kafa'ah* dengan istilah *kufu*. *Kafa'ah* dimaknai dengan adanya keseimbangan atau kesetaraan antara calon suami dan istri ketika akan menikah. Implementasi ukuran *kafa'ah* menurut mereka mengedepankan faktor agama karena menganggap hal tersebut memiliki pengaruh besar terhadap jalanya rumah tangga. Dan dampak dari Implementasi *kafa'ah* yang dilakukan oleh guru MA Attanwir memberi dampak adanya keharmonisan terhadap keadaan rumah tangga mereka.¹⁰

Persamaan dari pembahasan skripsi di atas dengan skripsi yang akan penulis susun adalah mengenai makna *kafa'ah*, serta implementasinya dalam keluarga sedangkan perbedaanya terletak pada lokasi dan objek penelitiannya. Namun karya yang akan ditulis peneliti akan menguatkan penelitian terdahulu.

Skripsi berjudul *MAKNA KAFa'AH NIKAH DALAM PERSPEKTIF KIAI NU (Studi Kasus di Kabupaten Kendal)*, skripsi ini ditulis oleh Inayatul Mukaromah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan masuk kategori penelitian hukum empiris. Dalam penelitian membahas tentang makna *kafa'ah* dalam pernikahan menurut kiai NU di Kabupaten Kendal. Dan hasil penelitian ini menyatakan bahwa hal yang paling pokok dalam *kafa'ah* menurut kiai NU di Kendal adalah agama dan Ormas agar terbina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta unsur lain dari *kafa'ah* hanyalah sebagai pilihan bukan ketentuan yang harus dipenuhi dalam pernikahan.¹¹

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis dalam hal makna *kafa'ah*, namun dalam penelitian penulis selain makna *kafa'ah* juga membahas tentang implementasi *kafa'ah* dalam keluarga menurut tokoh masyarakat di

¹⁰ Lutfi Alfiyatin, Skripsi, *Implemetasi Makna Kafa'ah dalam Perkawinan, Studi Tentang Kufu pada Perkawinan Guru di MA Attanwir Kabupaten Bojonegoro*)” (Uin Walisongo Semarang, 2020).

¹¹ Inayatul Mukaromah, Skripsi, *Makna Kafa'ah dalam Perspektif Kiai NU, Studi Kasus di Kabupaten Kendal*, (UIN Walisongo Semarang, 2018).

Desa Purwokerto. Sehingga penelitian penulis dapat melengkapi penelitian terdahulu.

Skripsi yang ditulis oleh Haerul Anwar di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019 yang berjudul *KAFAAH DALAM PERKAWINAN SEBAGAI PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor)*. Penelitian ini menyatakan bahwa *kafa'ah* diperuntukan bagi calon suami dan istri agar dapat menghasilkan keserasian dalam hubungan suami-istri dan *kafa'ah* berperan dalam pembentukan keluarga sakinah. *Kafa'ah* juga dapat menyelamatkan pernikahan dari kegagalan disebabkan perbedaan dari dua pasangan. Masyarakat desa Kemang yang menjadi objek dalam penelitian ini sudah cukup mengetahui ajaran kesamaan dalam pernikahan, namun kurang paham dengan istilah *kafa'ah*, walau begitu mereka memahami secara substansi latar belakang kesamaan antara calon suami dan istri.¹²

Persamaan antara skripsi diatas dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis adalah pembahasan mengenai peranan *kafa'ah* dalam pembentukan keluarga sakinah. Sedangkan perbedaannya skripsi yang akan di tulis mengenai faktor-faktor yang termasuk dalam *kafa'ah* dan lokasi penelitiannya pun berbeda. Namun skripsi yang akan ditulis penulis menguatkan skripsi sebelumnya.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Nidya Nur Aufa dengan judul *RELEVANSI KAFACH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi di Desa Bener Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang)*, yang diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga tahun 2018. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa tercapainya tujuan pernikahan tidak mutlak oleh faktor kesepadanan semata, namun dapat menjadi penunjang utama. Sedangkan faktor lain yaitu saling terbuka, saling menghormati, saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing serta menjaga peran dalam rumah tangga juga dapat menjadi pertimbangan. Hal ini

¹² Anwar, *Kafaah dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah*, Studi Kasus di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.

menunjukkan bahwa ada permasalahan dalam keluarga yang tidak menerapkan konsep *kafa'ah* namun tetap harmonis.¹³

Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis adalah pada pembahasan tentang dampak implementasi *kafa'ah* dalam keluarga. Namun berbeda dalam objek penelitian dan lokasi penelitiannya, penelitian ini akan menguatkan penelitian sebelumnya.

Selain skripsi adapula jurnal yang dijadikan telaah pustaka oleh penulis pertama ada jurnal yang ditulis oleh Asrizal pada tahun 2015 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *RELEVASI KAFa'AH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF NORMATIF DAN YURIDIS*. Penelitian Asrizal menyatakan bahwa memilih jodoh yang *se-kufu* menurut ajaran Islam (normatif) adalah pilihan atas dasar pertimbangan kekuatan jiwa, agama dan akhlak. Sedangkan memilih jodoh menurut hukum yang berlaku di Indonesia (yuridis) merupakan pengabdian seorang warga terhadap negaranya. Menurut relevansi *kafa'ah* terhadap keharmonisan rumah tangga sangat jelas dalam ajaran agama Islam sebagai nilai normatif dan hukum yang mengikat di Indonesia sebagai nilai yuridis, karena semua kaidah-kaidah atau dalam hal menetapkan sesuatu tidak bisa terlepas dari hukum yang berlaku di Indonesia.¹⁴

Jurnal ini mempunyai kesamaan dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis mengenai pembahasan tentang *kafa'ah* pada keharmonisan keluarga namun jurnal tersebut dilihat dari perspektif normatif dan yuridis sedangkan skripsi yang akan ditulis menggunakan penelitian lapangan dengan sumber penelitian berupa data primer.

Kemudian ada jurnal yang ditulis oleh Imam Syafi'i dengan judul *KONSEP KAFa'AH DAN KELUARGA SAKINAH (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)*. Jurnal ini ditulis pada tahun 2020 di Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Gedong Probolinggo. Penelitian

¹³ Musafak, "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Mazhab Hanafi)."

¹⁴Asrizal, "Relevansi *Kafa'ah* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Normatif dan Yuridis," *Al-Ahwal* Vol.8, no. 1 (2015).

ini menyatakan bahwa *kafa'ah* merupakan hak istri dalam pernikahannya, dimana tuntutan itu terjadi ketika sebelum ijab qabul. Dan menurut penelitian ini pembentukan keluarga sakinah tidak ada kolerasinya dengan konsep *kafa'ah*. Dalam arti menciptakan keluarga sakinah dapat tercapai dengan usaha dan proses dari pihak suami istri dalam membina keluarganya.¹⁵

Perbedaan jurnal diatas dengan skripsi yang akan ditulis adalah mengenai pembahasan tentang makna dan implementasi *kafa'ah*, namun mempunyai persamaan dalam hal keterkaitan antara *kafa'ah* dan keluarga sakinah.

Dari pembahasan skripsi dan jurnal diatas, dapat diketahui bahwa terdapat kesamaan pembahasan skripsi yang akan ditulis dengan penelitian terdahulu. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang mendasar dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai penerapan *kafa'ah* yang dilihat dari faktor-faktornya dalam keluarga. Penelitian ini difokuskan pada tokoh masyarakat khususnya para kiai di Desa Purwokerto yang menjadi rujukan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.

Sehingga menjadikan penulis tertarik mengangkat tema *kafa'ah* dengan judul *Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Kafa'ah dan Implementasinya dalam Keluarga*. Selain itu permasalahan ini juga perlu dibahas, mengingat penerapan *kafa'ah* adalah salah satu jalan untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yaitu suatu cara atau jalan yang dapat ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.¹⁶

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari

¹⁵ Imam Syafi'i, *Konsep Kafa'ah dan Keluarga Sakinah*, Studi Analisis Tentang Korelasi Hak *Kafa'ah* Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah , *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2020).

¹⁶ Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hal. 2.

perwujudan satuan- satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.¹⁷

Untuk mendapatkan data yang representatif, sistematis dan terarah, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah pendekatan normatif-empiris, metode ini merupakan jenis penelitian yang dilakukan secara langsung dan juga diperoleh dari pustaka. Metode ini juga disebut sebagai metode non-doktrinal yaitu penelitian dengan maksud hanya hendak mempelajari saja bukan mengajarkan suatu doktrin.¹⁸

Penulis melakukan pendekatan masalah berdasarkan pendapat tokoh masyarakat khususnya kiai di Desa Purwokerto tentang *kafa'ah* dan penerapannya dalam keluarga. Pendekatan normatif diambil dari dokumen Undang-undang, jurnal, dan buku-buku tentang faktor-faktor dan konsep *kafa'ah* dalam pernikahan. Pendekatan empiris yang dilakukan dalam penelitian ini difokuskan kepada tokoh masyarakat khususnya para kiai di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian lapangan yang dimulai dengan perumusan masalah yang tidak terlalu baku. Instrumen yang digunakan juga hanya berisi tentang pedoman wawancara serta pedoman analisis. Jenis penelitian ini juga disebut dengan penelitian kualitatif yang data-data dalam penelitian ini tidak berupa angka-angka tetapi berupa kata-kata verbal.¹⁹ Data yang diperoleh dalam

¹⁷ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 20-21.

¹⁸ *Ibid*, hal. 34.

¹⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 140.

penelitian ini adalah hasil interaksi antara penulis dengan tokoh masyarakat khususnya para kiai di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dengan mengambil objek tokoh masyarakat khususnya kiai di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

4. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif-empiris sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri atas:

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer juga dapat diartikan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.²⁰ Data primer yang didapatkan oleh penulis yaitu dari tokoh masyarakat khususnya para kiai di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari sumber penelitian melainkan melalui sumber lainnya. Misal berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan jurnal-jurnal hukum.²¹ Data sekunder yang diperoleh peneliti adalah buku, dokumen, dan jurnal-

²⁰ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Surabaya: Kencana Prenadamedia Group, 2005), hal. 132.

²¹ Peter Mahmudi Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 155.

jurnal yang membahas tentang *kafa'ah* dan implementasinya dalam keluarga.

b. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas, mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan-putusan hakim.²² Bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah Al-Qur'an, Hadits, kaidah fikih untuk menganalisis hukumnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan sesuatu dan /atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum.²³

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data valid adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode penelitian yang meliputi pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara pewawancara dengan informan.²⁴ Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data primer. Kemudian ditinjau dari pelaksanaannya, wawancara yang digunakan adalah interview terpimpin (*guide interview*), yang mana dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dengan informan yang dipilih adalah tokoh masyarakat

²² *Ibid*, hal. 141.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 54.

²⁴ Suteki dan Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, hal.143.

khususnya para kiai di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.²⁵

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁶ Dalam hal ini, penulis mencari data- data buku, catatan, dan dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu pembahasan tentang *kafa'ah* dan implementasinya dalam keluarga.

6. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis yang bersifat deskriptif. Adapun langkah yang harus dilakukan adalah:

a. Melakukan Pengelompokan Data

Pengelompokan data adalah hal pertama yang harus dilakukan. Dilakukan dengan menyatukan semua bentuk data mentah ke dalam bentuk transkrip atau bahasa tertulis.

b. Melakukan Reduksi Data

Tahap selanjutnya yaitu reduksi data atau pemilahan pemangkasan dan penyeleksian data yang terkait dengan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian. Reduksi data diperlukan karena banyaknya data dari masing-masing informan yang dianggap tidak relevan dengan fokus penelitian sehingga perlu dibuang atau dikurangi. Dengan demikian, data yang

²⁵ Eta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010), hal. 152.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Asdi Mahatya, 2010), hal. 274.

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.²⁷

c. Display Data (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan data yang sudah terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam penyajian data kualitatif penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penelitian kualitatif lebih sering menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif.²⁸

d. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan mendapatkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.²⁹

Tahap ini dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian ini lebih tepat dan objektif. Sehingga mengetahui bagaimana makna *kafa'ah* dan penerapannya dalam keluarga.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 247.

²⁸ *Ibid*, hal. 249.

²⁹ *Ibid*, hal. 91.

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah Tinjauan umum. Dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang meliputi: pengertian *kafa'ah*, dasar hukum *kafa'ah*, kedudukan *kafa'ah*, faktor-faktor *kafa'ah*, hikmah dan tujuan *kafa'ah*.

Bab ketiga berisi data penelitian. Mendiskripsikan tentang gambaran singkat daerah penelitian, mendiskripsikan profil keluarga narasumber dan dalam penelitian ini tokoh masyarakat khususnya kiai di Desa Purwokerto, *kafa'ah* menurut tokoh masyarakat dan implementasi faktor-faktor *kafa'ah* dalam keluarga menurut tokoh masyarakat.

Bab keempat adalah analisis data penelitian. Membahas tentang hasil penelitian, yaitu menganalisis data penelitian yang telah diperoleh dan disajikan dalam bentuk naratif. Dengan kata lain berisi tentang hasil analisis terkait pendapat tokoh masyarakat khususnya para kiai di Desa Purwokerto mengenai *kafa'ah* dan implementasinya dalam keluarga.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis dan penelitian yang berfungsi untuk menjawab terhadap permasalahan yang diangkat, serta saran-saran yang cukup.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian *Kafa'ah*

Kafa'ah merupakan kata yang berasal dari Bahasa arab. Dalam kamus al-munawwir kata مُكَافَأَةٌ serupa dengan kata كَافَأَ dan كَفَاءَةٌ yang memiliki arti persamaan.³⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Kafa'ah* berarti seimbang yaitu keseimbangan dalam memilih pasangan hidup.³¹

Firman Allah Swt dalam al-Qur`an surat al-Ikhlâs ayat 4 disebutkan juga kata-kata yang berakar *kafâ`ah* yang berbunyi وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (Dia tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia).

Maksud dari ayat di atas adalah, sifat ketauhidan Tuhan terhadap makhluknya, Allah Swt adalah satu dan tidak ada yang menyamainya, namun ketika dikaitkan dengan *kafâ`ah* maka mempunyai arti sebaliknya. Yang berarti ciptaan tuhan mempunyai kesamaan dan mempunyai keserasian.³²

Dalam kitab *al-mausuu'ah al-fiqhiyyah al-muyassaroh* menjelaskan *kafa'ah* secara bahasa sebagai berikut:

الْكَفَاءَةُ فِي اللَّغَةِ : الْمِمَاتَلَةُ وَالْمُسَاوَةُ

“*Kafa'ah* secara Bahasa adalah sepadan dan sama.”

Kemudian dijelaskan pula secara istilah bahwa *kafa'ah* adalah sebagai berikut:

وَفِي الْإِصْطِلَاحِ : الْمِمَاتَلَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

“Dan di dalam istilah berarti kesepadanan antara suami dan istri”.³³

³⁰ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 1216.

³¹ Taufik, *Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, hal. 170.

³² *Ibid*, hal. 171.

³³ Alfiyatin, *Implemetasi Makna Kafa'ah dalam Perkawinan*, Studi Tentang Kufu pada Perkawinan Guru di MA Attanwir Kabupaten Bojonegoro, hal. 28-29.

Sedangkan secara etimologi *kafa'ah* berarti persamaan dan persesuaian, sama atau sepadan, yaitu kesepadanan antara suami dan istrinya baik dari segi status sosialnya, ilmunya, akhlaknya maupun hartanya.³⁴

Secara terminologi konsep *kafa'ah* ditujukan pada kesesuaian seorang laki-laki terhadap calon istrinya, dimana laki-laki memiliki hak untuk memilih. Seperti halnya dalam madzhab Hanafi, dikatakan bahwa *kafa'ah* hanya disyaratkan atas laki-laki, dan tidak atas perempuan.

Jadi seorang laki-laki boleh menikah dengan perempuan manapun yang ia sukai, meskipun budak atau pelayan. Namun hal ini juga berlaku sebaliknya, yang mana seorang perempuan juga dapat memilih laki-laki yang sesuai dengan dirinya, baik kedudukan, akhlak dan hal-hal lain dalam kesetaraan.³⁵

Hasan Ayyub memberikan definisi *kafa'ah* yaitu laki-laki setara dengan perempuan, yang mana perempuan tidak menikah dengan laki-laki yang membuat keluarganya mendapat 'aib atau kekurangan menurut tradisi masyarakat dan kebiasaannya yang berlaku secara *syara'*. Dalam pengertian yang lain, al-Ḥabib bin Ṭahir menyatakan bahwa *kafā'ah* merupakan persamaan dalam permasalahan agama (*al-din*) dan keadaan (*ḥal*). Persamaan agama maksudnya tidak hanya dalam hal status agama, tetapi persamaan dalam menjalankan ajaran-ajaran agama. Sementara itu, makna keadaan atau *ḥal* yaitu persamaan antara kedua pihak yang tidak memiliki 'aib.³⁶

Kafa'ah dalam pernikahan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. *Kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.

³⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 81.

³⁵ Mawaddah, *Skripsi, Analisis Pendapat M. Quraish Shihab Tentang Konsep Kafa'ah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (UIN Alauddin Makassar, 2012), hal. 28.

³⁶ Munzirah, *Skripsi, Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*, (UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), hal. 20.

Kafa'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafa'ah* adalah hak bagi wanita dan walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai maka menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karna itu boleh dibatalkan.³⁷

Menurut H. Abd. Rahman Ghazali, *Kafa'ah* memiliki arti setaraf, seimbang, atau keserasian / kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. Sedangkan yang dimaksud dengan *kafa'ah* dalam pernikahan, menurut istilah hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.³⁸

Sedangkan menurut Abu Zahrah *kafa'ah* adalah suatu kondisi di mana dalam suatu pernikahan haruslah didapatkan adanya keseimbangan antara suami dan istri mengenai beberapa aspek tertentu yang dapat mengosongkan dari krisis yang dapat merusak kehidupan pernikahan.³⁹

Jika menurut Sayyid Sabiq *kufu/ kafa'ah* berarti sama, sederajat atau sebanding. Maksud *kufu* dalam pernikahan yaitu: laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.⁴⁰

Kafa'ah bagi Hanafiyah adalah penyesuaian calon suami kepada calon istri dalam hal-hal tertentu. Kaum Malikiyah mengabaikan masalah *kafa'ah*, namun menurut mazhab ini soal keagamaan calon suami istri tetap menjadi pertimbangan. Sedangkan menurut Syafi'iyah *kafa'ah* ditujukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan, bukan untuk sahnya.⁴¹

³⁷ Taufik, "*Kafa'ah* dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam", hal.171.

³⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet II. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 56.

³⁹ Mukaromah, *Makna Kafa'ah dalam Perspektif Kiai NU*, Studi Kasus di Kabupaten Kendal, hal. 26.

⁴⁰ R. Musthofa Zainul and Siti Aminah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah*, Studi Praktek *Kafa'ah* di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat, *Jurnal Ummul Qura* XV, no. 1 (2020), hal. 38.

⁴¹ Abdul Hadi, *Fikih Munakahat*, Cet I. (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hal. 99-100.

Untuk dapat terbinanya dan terciptanya suatu rumah tangga yang *sakinah*, Islam menganjurkan agar adanya keseimbangan dan keserasian, kesepadanan dan kesebandingan antara kedua calon suami istri itu yang dalam istilah agama disebut *kafa'ah*. Itulah sebabnya dalam kitab *Fath al-Mu'in* ditegaskan:

الكفاءة هي معتبرة في النكاح لا لصحته بل لانها حق للمرأة والولى فلهما

اسقاطها⁴²

"Kafa'ah atau keseimbangan adalah suatu hal yang dianggap mu'tabarah (penting) di dalam pernikahan, bukan dalam sahnya aqad nikah, bahkan karena hal itu menjadi hak calon isteri dan wali, maka mereka bisa menggugurkan-nya".

Dengan demikian, *kafa'ah* secara sederhana bisa diartikan sebagai keseimbangan antara (calon) suami dan istri ketika hendak melangsungkan pernikahan. Namun, arti *kafa'ah* juga dapat dimaksudkan lebih disejajarkan dengan pengertian konsep kesetaraan (gender) dalam Islam baik antara calon suami-istri yang akan melangsungkan pernikahan maupun antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga khususnya yang terkait dengan pola relasi yang semestinya dibangun di antara keduanya agar terhindar dari berbagai masalah di dalam kehidupan rumah tangganya.⁴³

B. Dasar Hukum *Kafa'ah*

Tujuan dari *kafa'ah* adalah untuk menghindari celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang pengantin yang tidak sederajat dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan, sebab apabila kehidupan sepasang suami istri sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga.⁴⁴

⁴² Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, *Fathul Mu'in* (Surabaya: Nurul Huda, n.d.), hal. 106.

⁴³ Siti Jaroh, *Reinterpretasi Prinsip Kafa'ah Sebagai Nilai Dasar dalam Pola Relasi Suami Istri*, *Al-Ahwal* vol. V, no. 2 (2012), hal. 61.

⁴⁴ Mukaromah, *Makna Kafa'ah dalam Perspektif Kiai NU*, Studi Kasus di Kabupaten Kendal, hal. 26.

Berbicara tentang asal-usul konsep *kafa'ah* ini, menurut Khoiruddin Nasution, setidaknya ada dua teori yang bisa dipergunakan untuk menjelaskan secara tepat dan benar. Teori pertama dimunculkan oleh M.M. Bravmann yang berpendapat bahwa konsep ini muncul sejak masa pra-Islam. Untuk mendukung teorinya tersebut, Bravmann menyebutkan beberapa kasus yang terjadi. Misalnya, kasus rencana pernikahan sahabat Bilal dengan saudara perempuannya Abdurrahman bin Auf.⁴⁵

Teori kedua adalah yang dimotori oleh Coulson dan Farhat J. Ziadeh yang mengatakan bahwa konsep ini bermula dari Irak, khususnya Kufah, tempat Abu Hanifah hidup. Menurut teori ini, konsep *kafa'ah* tidak ditemukan di dalam buku Imam Malik, *al-Muwatta'*, walaupun demikian, di dalam buku ini hanya disinggung sangat sedikit.⁴⁶

Praktek penerapan *Kafa'ah* ini juga ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Seperti pasal 61 KHI menjelaskan bahwa: “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-dien*”.⁴⁷

Dalam nash-nash al-Qur'an dan Hadis tidak terlalu menerangkan secara detail tentang keharusan *Kafa'ah* dalam pernikahan. Sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Khoiruddin Nasution dalam bukunya bahwa menurut Muhammad ibnu al-Baqi al Zarqani dan mazhab Maliki, ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan hukum ini menunjukkan keniscayaan bahwa sesungguhnya sesama muslim itu bersaudara, selain itu juga menyinggung bahwa hanya unsur-unsur kebaikan yang menjadi ukuran seseorang itu baik atau tidak. Sebagaimana nash-nash al-Qur'an yang menerangkan di bawah ini.⁴⁸

⁴⁵ Jaroh, *Reinterpretasi Prinsip Kafa'ah Sebagai Nilai Dasar dalam Pola Relasi Suami Istri*, hal. 61.

⁴⁶ *Ibid*, hal. 61-62.

⁴⁷ Alfiyatin, *Implementasi Makna Kafa'ah dalam Perkawinan*, Studi Tentang Kufu Pada Perkawinan Guru di MA Attanwir Kabupaten Bojonegoro, hal. 31.

⁴⁸ Asrizal, *Relevansi Kafa'ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Normatif Dan Yuridis*, hal. 67-68.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat: 13).⁴⁹

Dalam ayat ini Allah tidak membedakan manusia satu dengan yang lainnya, kecuali ketakwaan mereka pada Allah SWT. Dengan kata lain bahwa semua manusia di mata Allah adalah sama, asal mereka bertakwa pada-Nya. Dalam ayat lain Allah juga memberi pedoman bagi manusia untuk memilih jodoh, terutama dipandang dari sudut keagamaan mereka.⁵⁰

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا
يَقُولُونَ لَهُمْ مَعْفَرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”. (QS.An-Nur: 26).⁵¹

Ayat diatas berisi kaidah umum tentang *sunnatullah* yang berlaku pada makhlukNya. Dan hal prinsip yang menjadi masalah dan pondasi bangunan keluarga adalah adanya keseimbangan atau kesetaraan antara setiap suami dan istri dalam aspek keshalihannya. Jika tidak, maka keluarganya akan timbul masalah karena adanya keberlawanan tabiat, akhlak serta kecenderungan masing-masing. Sebab, boleh jadi keluarga yang dibangun oleh kaum muslim

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, Cet I. (Bandung: Symna Creative Media Corp, 2014), hal. 517.

⁵⁰ Zainul Aminah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah*, Studi Praktek Kafa'ah di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat, hal. 39.

⁵¹ *Ibid*, hal. 352.

yaitu dari pasangan wanita shalih dengan suami yang fasik atau kaya namun tidak shalih atau sebaliknya, maka tidak lain yang didapatkan adalah kerusakan atau ketidakbahagiaan.⁵²

Selain ayat tersebut ada pula beberapa hadits Nabi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا
وَلِحَسِبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.⁵³

“Dari Abu Hurairah R.A, dari Nabi SAW bersabda: Wanita dinikahi karena empat, yaitu harta, nasab, kecantikan, dan agamanya, pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan berbahagia (beruntung)”. (H.R. Bukhari Muslim).

Hadits di atas mengisyaratkan bahwa memilih pasangan terdapat beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Kriteria yang ada pada calon pasangan atau istri sebaiknya dipilih berdasarkan gadis, subur, kecantikan, nasab yang baik, kaya, dan lainnya sesuai dengan konteks historis masyarakat Arab saat itu, yang memandang seorang perempuan merupakan obyek pilihan yang harus dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fisik yang mudah dilihat dan diharapkan bisa membawa pernikahan ke tahap yang langgeng, realitas tersebut tidak dinafikan oleh Nabi, meski dengan beberapa catatan bahwa ada dasar pertimbangan non-fisik seperti agama dan ketaqwaan yang lebih bisa membawa pernikahan ke dalam tatanan keluarga yang lebih baik.⁵⁴

Firman Allah dan Hadits Rasulullah SAW diatas merupakan dasar yang dijadikan pertimbangan bahwa *kafa'ah* merupakan suatu yang patut dipertimbangkan dan diperhatikan ketika akan melakukan pernikahan, walaupun memang bukan merupakan syarat sah dalam suatu pernikahan. Maka *kafa'ah* menjadi pembicaraan di kalangan ulama, baik mengenai

⁵² Alfiyatin, *Implemetasi Makna Kafa'ah dalam Perkawinan, Studi Tentang Kufu Pada Perkawinan Guru di MA Attanwir Kabupaten Bojonegoro*, hal.32.

⁵³ Ibnu Hajar al- Asqalani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Nurul Huda, n.d.), hal. 208-209.

⁵⁴ Alfiyatin, *Implemetasi Makna Kafa'ah dalam Perkawinan, Studi Tentang Kufu Pada Perkawinan Guru di MA Attanwir Kabupaten Bojonegoro*, hal. 32-33.

kedudukannya dalam pernikahan, maupun faktor apa yang digunakan dalam penentuan *kafa'ah* itu.

C. Kedudukan *Kafa'ah*

Ulama berbeda pendapat mengenai penerapan *kafa'ah* menurut Ibnu Hazm, Imam madzhab Dzohiriyah tidak mengakui adanya *kafa'ah* dalam pernikahan. Ia berpendapat bahwa semua orang Islam adalah saudara dan ia juga berpendapat bahwasanya setiap muslim selama tidak melakukan zina boleh menikah dengan perempuan muslim siapapun asal bukan perempuan pezina.⁵⁵

Menurut Hasan Basri, al-Tsauri dan al-Kharhi, bahwa *kafa'ah* bukanlah syarat sah suatu pernikahan, dan bukan pula syarat lazim. Menurut mereka syarat sahnya suatu pernikahan tidak ditentukan dengan *kafa'ah* atau tidaknya calon mempelai. Mereka berpedoman pada hadis Nabi yang mengatakan bahwa semua manusia sama derajatnya dan kelebihan mereka hanya terletak pada ketaqwaanya.⁵⁶

Selanjutnya menurut Amir Syarifuddin bahwa penentuan *kafa'ah* itu merupakan hak perempuan yang akan menikah sehingga bila dia akan dinikahkan oleh walinya dengan orang yang tidak se-*kufu* dengannya, dia dapat menolak atau tidak memberikan izin untuk dinikahkan oleh walinya. Sedangkan Muhammad Jawad Mughniyah berpendapat bahwa para ulama memandang penting adanya *kafa'ah* hanya pada laki-laki dan tidak pada wanita. Sebab, kaum laki-laki berbeda dengan kaum wanita tidak direndahkan jika menikahi wanita yang lebih rendah derajat dari dirinya.⁵⁷

Jumhur fuqaha berbeda pendapat mengenai kedudukan *kafa'ah* dalam pernikahan, menurut mazhab Hanafi *kafa'ah* merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pernikahan. *Kafa'ah* dipandang sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan akad pernikahan. Ketiadaan *kafa'ah* dapat mencegah sebuah

⁵⁵ Syafrudin Yudowibowo, *Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam*, *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2012), hal. 102.

⁵⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, hal. 81.

⁵⁷ Qamaruddin, Skripsi, *Konsep Kafa'ah dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah*, (UIN Walisongo Semarang, 2018), hal. 48-49.

pernikahan atau memungkinkan seorang wali untuk mem-*fasakh* (membatalkan) suatu pernikahan.⁵⁸

Dengan demikian, dalam mazhab ini, sangat jelas bagaimana posisi atau kekuasaan wali dalam pernikahan anak atau orang yang berada di bawah perwaliannya. Bahkan dari beberapa penjelasan mengenai faktor-faktor *kafa'ah* dalam mazhab ini tampak bahwa faktor yang diukur bukan hanya antara calon pengantin melainkan juga antara orang tua calon pengantin.

Menurut mazhab Maliki kedudukan *kafa'ah* merupakan salah satu syarat sahnya akad nikah. Pernikahan yang tidak se-*kufu* dan tidak mendapatkan kerelaan dari wali si perempuan, dianggap tidak sah dan tidak bisa dilaksanakan. Faktor yang menjadikan kese-*kufuan* dalam madzhab ini adalah seseorang hanyalah taqwa, kesalehan dan tidak mempunyai cacat/aib. Dalam perkembangannya, para pengikut Mazhab Maliki mulai mengenalkan beberapa faktor *kafa'ah* yang bersifat *social equality* (kondisi jasmani). Hal tersebut kemungkinan terjadi karena keadaan respon terhadap beberapa kebutuhan yang terjadi dalam masyarakat, atau karena adanya interaksi sosial dengan pengikut mazhab lain.⁵⁹

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i keberadaan *kafa'ah* tidak menjadi syarat sahnya akad pernikahan, *kafa'ah* hanya dianggap sebagai syarat tambahan sehingga jika ada seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki yang tidak *kafa'ah* dan ada wali yang menikahkannya maka pernikahannya dianggap sah, dan hak khiyar wali lain menjadi hilang.⁶⁰

Berbeda dengan pendapat mazhab lainnya, menurut mazhab Hanbali, kualifikasi *kafa'ah* hanya dituntut dari pihak laki-laki, sebab laki-lakilah yang akan menentukan baik atau tidaknya rumah tangga. Oleh karena itu, jika

⁵⁸ Jaroh, *Reinterpretasi Prinsip Kafa'ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri*, hal. 67.

⁵⁹ Ali Muhtarom, *Problematika Konsep Kafa'ah dalam Fiqih*, Kritik dan Reinterpretasi, *Jurnal Hukum Islam* 16 (2018), hal. 211.

⁶⁰ *Ibid*, hal. 68.

seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang jauh lebih baik daripadanya tidak menjadi masalah.⁶¹

Munculnya berbagai rumusan para ulama fiqh tentang konsep *kafa'ah* lengkap dengan faktor-faktor di dalamnya, sebenarnya merupakan langkah awal untuk mendapatkan kemaslahatan dalam rumah tangga. Kemaslahatan itu sendiri, seiring dengan perkembangan zaman akan senantiasa mengalami pergeseran nilai-nilai yang bersifat interpretatif sehingga tidak menutup kemungkinan unsur-unsur *kafa'ah* yang telah dirumuskan oleh para pakar fiqh tersebut akan mengalami perkembangan yang lebih luas sesuai dengan konteks zaman dan peradaban manusianya.

Di dalam landasan hukum perkawinan di Indonesia tidak diketemukan konsep *kafa'ah* bagi calon mempelai apabila akan melakukan pernikahan. Hanya didalam pasal 2 ayat 1 Undang undang Nomer 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Secara tidak langsung di jelaskan dalam undang-undang Perkawinan di Indonesia apabila akan melaksanakan perkawinan harus ada persamaan dalam hal agama yang dianutnya namun tidak ditemukan konsep keseimbangan dalam hal status sosial, kekayaan, kemerdekaan.⁶²

Dalam Kompilasi Hukum Islam, *kafa'ah* juga diatur dalam Pasal 61 yang menyebutkan bahwa tidak *se-kufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah pernikahan, kecuali tidak *se-kufu* karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al dien*. Oleh karena itu, maka yang dimaksud *kafa'ah* hanyalah agama, selain itu bukan. Namun sampai saat ini syarat *se-kufu* hanya terbatas syarat lazim saja, tidak termasuk syarat sah dalam perkawinan.⁶³

⁶¹ *Ibid*, hal. 69.

⁶² Yudowibowo, *Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam*, hal. 102

⁶³ Rafida Ramelan, *Sekufu dalam Konteks Hukum Keluarga Modern, Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (2021), hal. 126.

D. Faktor- Faktor *Kafa'ah*

Ulama berbeda pendapat mengenai faktor-faktor apa saja yang terdapat di dalam *kafa'ah*. Segolongan fuqaha ada yang memahami bahwa faktor agama sajalah yang dijadikan pertimbangan. Segolongan lainnya berpendapat bahwa keturunan (*nasab*) sama kedudukannya dengan faktor agama demikian pula faktor kekayaan, dan tidak ada yang keluar dari lingkup *kafa'ah*, kecuali apa yang dikeluarkan oleh ijmak, yaitu bahwa kecantikan tidak termasuk dalam lingkup *kafa'ah*.⁶⁴

Menurut Jumhur Ulama, faktor-faktor *kafa'ah* itu adalah *al Diyanah* (ketakwaan) dan tidak fasik, beragama Islam, *al-Huriyyah* (mereka) atau bukan budak, keturunan, pekerjaan, harta benda dan fisik (tidak cacat).⁶⁵

Para Ulama mazhab juga berbeda pendapat mengenai faktor-faktor *kafa'ah*. Menurut Ulama Hanafiyah yang termasuk faktor *kafa'ah* adalah:

1. Nasab yaitu keturunan atau kebangsaan.
2. Islam, yaitu silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam.
3. *Hirfah*, yaitu profesi dalam kehidupan.
4. Kemerdekaan dirinya.
5. *Dinayah* atau tingkat kualitas kaberegamaanya dalam Islam.
6. Kekayaan.⁶⁶

Menurut Ulama Malikiyah yang menjadi faktor *kafa'ah* berupa nasab (keturunan), *sina'ah* (pekerjaan), harta, dan kekayaan tidak dipandang sebagai kualifikasi kesekufuan seseorang. Faktor yang menjadi kesekufuan adalah hanya ketakwaan, kesalehan/akhlak baik, dan tidak mempunyai cacat (*as-salamah minal- 'uyub*). Bahkan, cacat pun masih bisa ditolerir dalam keadaan terpaksa (darurat). Hubungannya dengan kemerdekaan (*al-hurriyah*), terdapat dua sumber yang menjelaskan hal ini. Satu sumber mengatakan bahwa Imam

⁶⁴ *Ibid*, hal.59.

⁶⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, hal. 81.

⁶⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang- Undang Perkawinan*, III. (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 142.

Malik menjadikannya sebagai syarat/unsur *kafa'ah*, sementara sumber lain mengatakan tidak.⁶⁷

Menurut Ulama Syafi'iyah yang menjadi faktor *kafa'ah* adalah:

1. Kebangsaan atau nasab.
2. Kualitas keberagamaan.
3. Kemerdekaan diri
4. Usaha atau profesi.

Menurut Ulama Hanabilah yang menjadi faktor *kafa'ah* adalah:

1. Kualitas keberagamaan.
2. Usaha atau profesi.
3. Kekayaan.
4. Kemerdekaan diri.
5. Kebangsaan.⁶⁸

Adapun faktor-faktor *kafa'ah* menurut para ulama dapat digolongkan menjadi sebagai berikut:

1. Agama atau Akhlak

Agama sebagai faktor *kafa'ah* yang diperlukan karena dengan agama termasuk pula akhlak yang baik dapat menjadi sendi yang kokoh dalam membangun kehidupan rumah tangga, sebab dengan agama dan akhlak seseorang dapat bertanggung jawab terhadap tugas tugasnya dan menjalankan kewajiban kewajibannya.⁶⁹

2. Islam

Dalam masalah keislaman ini, ulama Syafi'i, Hanbali, Maliki tidak memperhitungkan *se-kufu* tentang keislaman, namun ulama Hanafi

⁶⁷ Jaroh, *Reinterpretasi Prinsip Kafa'ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri*, hal. 68.

⁶⁸ Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hal. 142.

⁶⁹ Yudowibowo, *Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam*, hal. 103.

berpendapat, laki-laki muslim yang bapaknya kafir tidak *kufu* dengan wanita muslimah yang bapaknya juga muslim.⁷⁰

Syarat yang diajukan oleh mazhab Hanafi dan berlaku bagi orang selain Arab, dan pendapat ini bertentangan dengan jumhur fuqaha`. Yang dimaksudkan madzhab hanafi adalah Islam asal-usulnya, yaitu nenek moyangnya. Barang siapa yang memiliki dua nenek moyang muslim sebanding dengan orang yang memiliki beberapa nenek moyang Islam. Orang yang memiliki satu nenek moyang Islam tidak sebanding dengan orang yang memiliki dua orang nenek moyang Islam, karena kesempurnaan nasab terdiri dari bapak dan kakek.⁷¹

3. Kemerdekaan

Mengenai *kufu* dari segi kemerdekaan ini yang dimaksud adalah bahwa orang laki-laki atau perempuan yang menjadi budak tidak *kufu* dengan orang laki-laki dan perempuan yang tidak menjadi budak. Begitu pula tidak *kufu* orang yang tadinya budak lalu dimerdekakan dengan orang yang pada asalnya sudah merdeka. Begitu juga tidak *kufu* orang yang merdeka yang keturunan budak dengan orang merdeka yang asalnya sudah merdeka. Hal ini dikarenakan orang merdeka merasa aib kalau keluarganya dihubungkan dengan budak. Mengenai faktor *kafa'ah* yang satu ini jelas sudah tidak relevan dengan masa sekarang, sebab sudah tidak ada perbudakan di masa sekarang ini.⁷²

4. Nasab dan Kedudukan

Nasab di sini adalah hubungan seorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek. Sedangkan *hasab* adalah sifat terpuji yang menjadi ciri asal-usulnya, atau menjadi kebanggaan kakek moyangnya, seperti ilmu pengetahuan, keberanian, kedermawanan, dan ketakwaan. Keberadaan nasab

⁷⁰ Zainul dan Aminah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah*, Studi Praktek Kafa'ah di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat, hal. 41.

⁷¹ Taufik, *Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, hal. 175.

⁷² Zainul dan Aminah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah*, Studi Praktek Kafa'ah di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat, hal. 43.

tidak pasti diiringi dengan *hasab*. Akan tetapi keberadaan *hasab* mesti diiringi dengan nasab. Yang dimaksud dengan nasab adalah seseorang yang diketahui siapa bapaknya, bukannya anak pungut yang tidak memiliki nasab yang jelas.⁷³

5. Kekayaan

Mengenai kekayaan yang menjadi faktor *kafa'ah* dalam pernikahan, terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama Syafi'iyah. Sebagian menganggap kekayaan sebagai faktor *kafa'ah* dengan alasan bahwa seorang miskin (kurang mampu) tidak *se-kufu* dengan seorang kaya karena nafkah antara keduanya berbeda. Dan sebagian lain berpendapat bahwa kekayaan tidak menjadi ukuran *kafa'ah* karena kekayaan pada hakekatnya adalah makan dan perbekalan.

Sedangkan para ulama Hanafiyah berpendapat yang dianggap *se-kufu* dalam perkara kekayaan adalah seorang laki laki sanggup membayar mas kawin dan uang belanja (nafkah) ehingga apabila tidak sanggup dan tidak mamapu membayar mas kawin dan uang belanja dianggap tidak *se-kufu*.⁷⁴

6. Tidak Cacat

Dalam masalah ini terdapat beberapa pendapat: pertama, golongan Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa cacatnya itu cacat yang mengakibatkan adanya hak khiyar untuk tetap melakukan pernikahan atau menolaknya. Fuqaha Zhahiri dan Umar bin Abdul Aziz berpendapat bahwa cacat tidak mengakibatkan adanya hak khiyar baik khiyar untuk terus menikah maupun untuk berhenti.

Mengenai persoalan cacat yang dapat menyebabkan khiyar, para fuqaha berselisih pendapat. Menurut imam Maliki dan Syafi'I cacat itu hanya pada empat macam, yaitu: gila, lepra, kusta dan penyakit kelamin yang menghalanginya jima', ada kalanya tumbuh daging atau tulang bagi perempuan dan impoten atau terpotong penisnya (kebiri) bagi laki-laki.

⁷³ Taufik, *Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, hal. 176.

⁷⁴ Yudowibowo, *Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan Islam*, hal. 104.

Kemudian Imam Ahmad menambahkan dari macam-macam cacat di atas, yaitu robeknya lubang farji dengan lubang kencing hingga kedua lubang tersebut Bersatu. Sedangkan imam Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa cacat yang dapat untuk menolak pernikahan hanya tumbuh tulang dan tumbuh daging.⁷⁵

7. Pekerjaan, Profesi, atau Produksi

Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan rizkinya dan penghidupannya, termasuk di antaranya adalah pekerjaan di pemerintah. Juhur fuqaha` selain mazhab Maliki memasukkan profesi ke dalam faktor *kafâ`ah*, dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding dan setara dengan profesi istri dan keluarganya.⁷⁶

Kemuliaan dan kehinaan suatu pekerjaan itu berbeda-beda tergantung tradisi suatu daerah. Kadang suatu pekerjaan dianggap mulia di tempat tertentu atau pada masa tertentu sementara dianggap remeh atau hina di tempat lain atau pada masa yang lain. Orang-orang yang berpendapat bahwa pekerjaan termasuk faktor *kafa`ah* berdasarkan dalil:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ

بَعْضٍ, وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ, إِلَّا حَائِكًا أَوْ حَجَّامًا. (رَوَاهُ الْحَاكِمُ).⁷⁷

“Orang Arab itu sama derajatnya satu sama lain, dan kaum mawali (bekas hamba yang dimerdekan) sama derajatnya satu sama lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam”. (H.R. Hakim).

Al-Mugni berkata, “Maksudnya, hadits di atas sesuai dengan tradisi. Orang-orang yang memiliki pekerjaan mulia menganggap bahwa pernikahan anak-anak perempuan mereka dengan para laki-laki yang memiliki pekerjaan hina (tukang tenun, tukang celup, tukang sapu, dan tukang sampah) adalah aib yang

⁷⁵ Zainul dan Aminah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa`ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah*, Studi Praktek Kafa`ah di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat, hal. 42-43.

⁷⁶ Taufik, *Kafa`ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, hal. 178.

⁷⁷ Hajar al- Asqalani, *Bulughul Maram*, hal. 215.

menimpa mereka. Tradisi yang berlaku antar manusia mengakui hal itu sehingga aib ini menyerupai aib dalam nasab.⁷⁸

Pada masa itu pekerjaan seperti penjual kain dan tukang parfum merupakan pekerjaan yang memiliki derajat tinggi sehingga dengan pekerjaan tersebut mereka merasa bangga dan menganggap tukang tenun, tukang celup, tukang sapu, dan tukang sampah merupakan pekerjaan hina dan tidak sepadan dengan anak-anak dari golongan yang memiliki pekerjaan terpandang.⁷⁹

Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa tidak ada ukuran kesepadanan atas *kafa'ah* dalam perkawinan. Beliau hanya menekankan masalah pernikahan laki-laki baik dengan perempuan pezina atau sebaliknya perempuan baik dengan laki-laki pezina.⁸⁰ Hal ini didasari oleh QS. An- Nur ayat 3:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ عَلَيْكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin”.⁸¹

Di samping itu, dalam tradisi orang Jawa dalam memilih pasangan biasanya menggunakan standar *bobot*, *bibit*, *bebet*. *Bobot* yaitu suatu tinjauan untuk memilih jodoh dari segi harta (kekayaan) dan status sosialnya. *Bibit* adalah suatu tinjauan dari segi nasab (keturunan) dan *bebet* merupakan tinjauan dari segi akhlaknya.⁸²

Dalam konsep *kafa'ah* modern memasukan faktor usia, sebagai faktor yang perlu diperhatikan sebelum menikah. Usia ideal dalam pernikahan bisa dilihat pada kisaran batas usia minimal dan batas usia maksimal serta jarak usia antara kedua calon mempelai dengan pertimbangan psikologis dan kesehatan.

⁷⁸ Alfiyatin, *Implemetasi Makna Kafa'ah dalam Perkawinan*, Studi Tentang Kufu Pada Perkawinan Guru di MA Attanwir Kabupaten Bojonegoro, hal. 39.

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 40.

⁸⁰ Ramelan, *Sekufu dalam Konteks Hukum Keluarga Modern*, hal. 125.

⁸¹ RI, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*. Hal. 350.

⁸² Ramelan, *Sekufu dalam Konteks Hukum Keluarga Modern*, hal. 125.

Islam dalam hal ini tidak mengatur secara tegas berapa jarak usia ideal antara laki-laki dengan perempuan, karena Nabi sendiri menikahi Khadijah binti Khuwailid yang berusia 40 tahun dan berjarak 15 tahun lebih muda Rasulullah SAW yang berusia 25 tahun.

Dalam UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimal perkawinan yang sama bagi laki-laki dan perempuan yakni 19 tahun. Menurut Edi Nur Hasmi, psikolog yang juga Direktur Remaja dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, bahwa di masa remaja mental dan emosi bisa dikatakan belum stabil. Kestabilan emosi umumnya terjadi pada usia 24 tahun, sebab pada usia ini biasanya mulai timbul transisi dari gejala remaja ke masa dewasa yang stabil.⁸³

Namun pembatasan umur dalam undang-undang diatas hanya sekedar batas dibolehkannya seseorang untuk melangsungkan pernikahan, bukan berarti kedua calon mempelai harus berada di usia yang sama. Pembatasan usia ini bertujuan agar masyarakat dapat lebih mempersiapkan mental calon pasangan yang akan menikah dengan memperhatikan berbagai aspek. Adapun sebaiknya kedua mempelai tidak terlampau jauh jarak usia satu dengan yang lain guna mewujudkan komunikasi dan relasi yang baik antara suami istri.

Beberapa faktor-faktor *kafa'ah* diatas jika dihubungkan dengan zaman sekarang tetap perlu diperhatikan. Kesepadanan dalam bidang agama juga perlu diperhatikan karena menyangkut dengan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Sebagaimana aturan dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.

Selain itu juga ditegaskan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah ayat 221 berbunyi:

⁸³ *Ibid.*, hal. 128-129.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
 وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ⁸⁴

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Selain agama faktor-faktor *kafa'ah* lain seperti nasab, harta, pekerjaan, tidak cacat, merdeka, atau bukan budak dan hal-hal lainnya juga patut untuk diperhatikan dan dipertimbangkan, namun bukan merupakan hal pokok yang harus diterapkan. Sehingga jika tidak diterapkan karena saling menerima maka tidak akan menjadi masalah besar.

Namun adakalanya faktor-faktor diatas tetap dijadikan dasar dalam memilih pasangan hidup untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka dari itu faktor-faktor *kafa'ah* diatas masih menjadi bagian penting dalam memilih pasangan kecuali status merdeka karena pada masa sekarang ini perbudakan sudah tidak berlaku di Indonesia atau bahkan seluruh dunia.

E. Tujuan dan Hikmah *Kafa'ah*

Tujuan utama *kafa'ah* adalah ketenteraman dan kelanggengan sebuah rumah tangga. Karena jika rumah tangga didasari dengan kesamaan persepsi, kekesuaian pandangan, dan saling pengertian, maka niscaya rumah tangga itu akan tentram, bahagia dan selalu dinaungi rahmat Allah Swt. Namun sebaliknya, jika rumah tangga sama sekali tidak didasari dengan kecocokan

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, hal. 35.

antar pasangan, maka kemelut dan permasalahan yang kelak akan selalu dihadapi.

Adanya berbagai pertimbangan terhadap faktor-faktor *kafa'ah* dimaksudkan agar supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga, yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.⁸⁵

Sedangkan hikmah *kafa'ah* dalam pernikahan yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. *Kafa'ah* merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan. Islam telah memberikan hak *thalaq* kepada pihak laki-laki secara mutlak. Namun oleh sebagian laki-laki yang kurang bertanggungjawab, hak *thalaq* yang dimilikinya dieksploitir dan disalahgunakan sedemikian rupa untuk berbuat seenaknya terhadap perempuan. Sebagai solusi untuk mengantisipasi hal tersebut, jauh sebelum proses pernikahan berjalan, Islam telah memberikan hak *kafa'ah* terhadap perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pihak perempuan bisa berusaha selektif mungkin dalam memilih calon suaminya.
2. Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya. Konsekuensi dari relasi imam-makmum ini sangat menuntut kesadaran ketaatan dan kepatuhan dari pihak perempuan terhadap suaminya. Hal ini hanya akan berjalan normal dan wajar apabila sang suami berada satu level di atas istrinya, atau sekurang-kurangnya sejajar.
3. Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya. Seorang perempuan biasa, akan terangkat derajatnya ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yang memiliki status sosial yang tinggi, pendidikan yang mapan, dan derajat keagamaan yang lebih. Sebaliknya,

⁸⁵ Taufik, *Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, hal. 180.

citra negatif suami akan menjadi kredit kurang bagi nama, status sosial, dan kehidupan keagamaan seorang istri.⁸⁶

Dari hal-hal diatas, memilih pasangan adalah persoalan yang serius utamanya untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Oleh karena itu, setiap calon suami dan istri sebelum berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang ikatan pernikahan dan membina rumah tangga bersama pasangannya harus memikirkan semua aspek demi kelanggengan pernikahannya.

Persoalan *kafa'ah* adalah satu perkara yang penting karena ada kemungkinan andaikan tidak ada unsur *kafa'ah* dapat menyebabkan adanya perceraian kelak. Hakikatnya adanya *kafa'ah* ini dapat menjadi pertimbangan dan memiliki peranan besar dalam kedua pasangan tersebut. Namun tidak dipungkiri banyak juga pasangan yang tidak memperhatikan *kafa'ah* dapat hidup bahagia dan harmonis dengan syarat pasangan suami istri mampu berperan dengan baik. Jika demikian, maka ikatan perkawinan dapat membawa kepada rasa aman dan kedamaian. Saling menerima dari kelebihan dan kekurangan pasangan masing-masing.

⁸⁶ Zainul and Aminah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah*, Studi Praktek *Kafa'ah* di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat, hal. 44.

BAB III

GAMBARAN SINGKAT DAERAH PENELITIAN, PROFIL KELUARGA DAN PENDAPAT TOKOH MASYARAKAT DESA PURWOKERTO TENTANG *KAFA'AH*

A. Gambaran Singkat Daerah Penelitian

1. Kondisi Letak Geografis Desa Purwokerto

Desa Purwokerto merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal. Desa Purwokerto berbatasan dengan beberapa wilayah:

Sebelah Barat : Desa Turunrejo

Sebelah Timur : Desa Brangsong

Sebelah Selatan : Jalan raya Soekarno-Hatta, Desa Brangsong

Sebelah Utara : Laut Jawa, Desa Penggangayom

Desa ini mempunyai 4 dukuh yaitu Mbabat, Kedinding, Mboberan dan Krayapan. Terdiri dari 4 RW, RW 1 seluruhnya berada di dukuh Mbabat, RW 2-3 berada di dukuh Kedinding, RW 3 berada di dukuh Mboberan, sedangkan RW 4 berada di dukuh Krayapan.

Letak desa ini sangat strategis karena berada di pinggir jalan raya pantura yang memudahkan aksesnya dan berbatasan langsung dengan laut Jawa sehingga banyak masyarakatnya yang berprofesi sebagai nelayan. Selain itu desa Purwokerto ini hanya berjarak sekitar 500M dari KIK (Kawasan Industri Kendal) dan memiliki tanah yang cukup subur, sehingga sebagian banyak masyarakatnya pun berprofesi sebagai buruh pabrik dan petani. Di desa ini tercatat bahwa semua warganya beragama Islam tak heran tidak ada tempat ibadah selain masjid dan mushola.⁸⁷

⁸⁷ Dokumentasi Arsip Kantor Kelurahan Desa Purwokerto, 25 Agustus 2021.

2. Keadaan Umum Desa Purwokerto.⁸⁸

a. Luas Wilayah	56745 km ²
b. Jumlah Dukuh	4
c. Jumlah RT	16 RT
d. Jumlah RW	4 RW
e. Jumlah KK Desa Purwokerto	1495 KK
f. Jumlah Penduduk Desa Purwokerto	4360A

3. Keadaan Penduduk Desa Purwokerto.⁸⁹

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

a. < 1 tahun	62
b. 1-4 tahun	204
c. 5-14 tahun	689
d. 15-39 tahun	1719
e. 40-64 tahun	1369
f. 65 tahun ke atas	317

Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-Laki	Perempuan
2198 Jiwa	2162 Jiwa

Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Pekerjaan

No.	PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Petani	244	153
2	Nelayan	3	0
3	Buruh Tani/ Buruh Nelayan	21	17

⁸⁸ *Ibid.*⁸⁹ Dokumen Kantor Kelurahan.

4	Buruh Pabrik	495	246
5	PNS	9	14
6	Pegawai Swasta	206	65
7	Wiraswasta/ Pedagang	248	133
8	TNI	1	0
9	POLRI	9	0
10	Dokter (Swasta/ Honorer)	1	2
11	Bidan (Swasta/ Honorer)	0	2
12	Perawat (Swasta/ Honorer)	0	4
13	Lainya	375	337

Jadi Desa Purwokerto merupakan salah satu desa di Kecamatan brangsong Kabupaten Kendal. Jumlah penduduk di desa Purwokerto 4360 orang, dengan keadaan tanah yang subur serta letak desa yang strategis dekat dengan kawasan perindustrian dan berbatasan langsung dengan laut jawa membuat penduduknya mayoritas berprofesi sebagai petani, buruh pabrik dan nelayan. Semua penduduk desa Purwokerto beragama Islam.

B. Profil Keluarga Tokoh Masyarakat Desa Purwokerto

Dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari pendapat ulama sangatlah penting bagi masyarakat baik pada urusan ibadah maupun mu'amalah. Begitu pula yang terjadi di Desa Purwokerto kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, pendapat kiai di desa ini sangat berpengaruh bagi masyarakat sekitar, seperti yang diungkapkan oleh ibu Aisyah salah satu warga masyarakat di desa ini beliau juga pernah meminta masukan dan pendapat kiai sekitar mengenai persoalan yang sedang dihadapi termasuk pada saat rumah tangga yang dibinanya dengan mantan suami mengalami masalah kiai sekitar lah yang beliau mintai masukan untuk permasalahannya.⁹⁰

Selain ibu Aisyah ada pula ibu Umi yang berpendapat tidak jauh dengan ibu Aisyah menurut beliau kiai di desa ini sangat penting pengaruhnya bagi

⁹⁰ Wawancara dengan ibu Aisyah (Masyarakat), Kendal 24 Desember 2021.

masyarakat sekitar karena menjadi panutan dan contoh dalam menjalankan kehidupan sehari-hari khususnya dalam masalah ibadah.⁹¹

Sedangkan menurut ibu Sulasifah kiai di Desa Purwokerto memberi pengaruh besar bagi masyarakat mengingat bukan hanya menjadi panutan dan sumber rujukan namun juga sebagian besar anak-anak masyarakat dititipkan untuk belajar dengan para kiai desa, jadi pengaruh para kiai sudah melekat pada masyarakat sejak masih dini.⁹²

Pada bagian ini peneliti akan mencoba mendiskripsikan profil keluarga yang menjadi objek penelitian. Penyajian dan uraian identitas narasumber ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas tentang karakter narasumber dengan masalah-masalah tujuan penelitian. Orang-orang yang dijadikan objek penelitian dalam hal ini adalah tokoh masyarakat khususnya kiai di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

1. Keluarga Bapak H.R. Mukhibbin Yusuf

Keluarga bapak Mukhibbin, beliau menikah saat berumur 23 tahun dengan istrinya ibu Sa'idatun yang pada saat itu berumur 18 tahun tepatnya di tahun 1980. Beliau menamatkan Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) setara dengan SMA dan pernah nyantri di Mranggen, Demak dan Ploso, Kediri sementara istrinya PGA (Pendidikan Guru Agama). Bapak Mukhibbin, merupakan seorang wiraswasta sementara istrinya seorang ibu rumah tangga. Beliau memiliki lima orang anak, empat perempuan dan yang kelima laki-laki.⁹³

Anak pertamanya kelahiran tahun 1982 dan saat ini berprofesi sebagai kepala sekolah salah satu sekolah swasta di Kendal. Anak keduanya, lahir pada tahun 1985 saat berprofesi sebagai salah satu staf di Kementerian Agama Kendal dan sudah berkeluarga serta tinggal di rumah sendiri bersama suami dan kedua anaknya. Anak ketiganya kelahiran tahun 1996 *fresh graduate* sedangkan anak keempat dan kelimanya sedang menempuh studi di Universitas Islam Negeri Malang dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Semua anak beliau sejak

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Umi (Masyarakat), Kendal 26 Desember 2021.

⁹² Wawancara dengan Ibu Sulasifah (Masyarakat), Kendal 26 Desember 2021.

⁹³ Wawancara dengan Bapak H.R. Mukhibbin Yusuf (Kiai), Kendal 04 September 2021.

kecil sudah dibekali ilmu agama dengan sekolah di Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Madrasah Diniyyah lalu setelah lulus SD sampai kuliah selalu berada di pondok pesantren, mengingat beliau sendiri juga pernah mengenyam pendidikan pondok pesantren di Mranggen dan Ploso.⁹⁴

Dari segi agama sudah jelas bapak Mukhibbin memiliki pengetahuan yang luas, setiap satu minggu sekali dikediaman beliau diadakan kajian kitab bandongan untuk para bapak-bapak dan untuk sebulan sekali ada istighosah bersama dengan masyarakat desa setempat, jadi tidak heran bila beliau menjadi salah satu rujukan terutama dalam masalah agama bagi warga desa.⁹⁵

2. Keluarga Bapak H. Ramdhan Yunus

Keluarga bapak Ramdhan merupakan salah satu keluarga panutan karena pernah mendapatkan gelar keluarga sakinah dari kantor kecamatan Brangsong. Beliau menikah pada tahun 1980 di usia 27 tahun dengan ibu Fatimah yang saat itu berumur 24 tahun, keduanya lulusan Madrasah 'Aliyah dari suatu pondok pesantren. Beliau merupakan pensiunan perangkat desa tepatnya modin sedangkan istrinya berdagang sembako. Beliau memiliki empat orang anak dua laki-laki dan dua perempuan.⁹⁶

Anak pertama beliau merupakan seorang sarjana ekonomi dan sekarang tinggal bersama keluarganya. Anak kedua beliau menuntaskan studinya di Negara Yaman dan saat ini sudah menamatkan studi S2, sekarang ini mejadi tenaga pengajar di salah satu pondok di kota Kaliwungu Kendal. Sedangkan anak ketiganya berbeda dengan kedua kakaknya karena setelah tamat Madrasah 'Aliyah lebih memilih untuk menjadi penghafal Al-Qur'an dari pada melanjutkan studi ke Universitas dan saat ini ikut bersama suaminya di Kulon Progo, Jogjakarta. Ketiga anaknya ini sudah berkeluarga sedangkan anak keempatnya saat ini sedang menuntaskan studinya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.⁹⁷

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak H. Ramdhan Yunus (Kiai), Kendal 04 September 2021.

⁹⁷ *Ibid.*

Sejak kecil bapak Ramdhan telah dididik dengan landasan Agama yang kuat, bahkan beliau mengenyam pendidikan pesantren sejak kelas 5 SD. Secara pendidikan formal beliau hanya tamatan Sekolah Dasar, namun melanjutkan sampai tingkat ‘Aliyah di pondok pesantren dan sekarang beliau menjadi Kepala Sekolah madrasah di desa. Pada anak-anaknya pun beliau menanamkan nilai agama yang kuat. Tidak heran jika semua anak memiliki pengetahuan agama yang luas dan bahkan ada yang menjadi salah satu tenaga pengajar di pondok pesantren besar di kota Kaliwungu Kendal.⁹⁸

3. Keluarga Bapak H. Muh Slamet

Bapak Slamet dengan istri ibu Hamidah menikah pada tahun 1987 pada usia 25 dan istri berusia 21 tahun. Beliau berprofesi sebagai Petani dan istri beliau berdagang sembako di rumah. Beliau merupakan tamatan Madrasah Tsanawiyah sedang sang istri hanya Sekolah Dasar, namun keduanya melanjutkan pendidikan non formal di pondok pesantren. Bapak Slamet memiliki tiga orang anak dua laki-laki dan satu perempuan, anak pertama beliau lulusan Sekolah Menengah Atas sedangkan yang kedua sedang menempuh pendidikan di Universitas Wahid Hasyim dan yang ketiga masih duduk di bangku kelas 6 Sekolah Dasar.⁹⁹

Dari segi agama bapak Slamet mempunyai pengetahuan agama yang luas beliau mengajar di madrasah di desa dan setiap seminggu sekali mengisi kajian di masjid desa, beliau juga menjadi imam sholat di masjid tersebut. Sedangkan istri beliau ibu Hamidah sangat aktif mengikuti kegiatan-kegiatan agama seperti Jam’iyah al-Qiro, Muslimatan dan lain-lain. Sejak kecil anak-anak beliau sudah dibekali ilmu agama dengan sekolah di madrasah desa dan setelah itu melanjutkan sekolah dengan mondok di pesantren. Jadi keluarga beliau memang sudah ditanamkan pendidikan agama sejak dini.¹⁰⁰

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Wawancara Bapak H. Muh. Slamet (Kiai), Kendal 13 September 2021.

¹⁰⁰ *Ibid.*

4. Keluarga Bapak Muh. Wildan, S. Ag.

Bapak Muh. Wildan menikah pada tahun 1996 dengan istri beliau ibu Fitriah yang saat itu sama-sama berumur 25 tahun. Bapak Wildan sekarang bekerja sebagai guru di salah satu Madrasah Tsanawiyah Negeri, sedangkan istri beliau adalah seorang Ibu Rumah Tangga. Keluarga ini dikaruniai lima orang anak dua perempuan dan tiga laki-laki. Anak pertama beliau perempuan, yang sekarang berusia 23 tahun dan saat ini menjadi seorang perawat di RS. Dr. Kariadi Semarang, sedangkan yang kedua juga perempuan berusia 20 tahun dan sekarang masih menempuh pendidikan di Universitas Islam Negri Walisongo Semarang. Anak ketiga beliau laki-laki saat ini menempuh pendidikan di MAN Kudus dibarengi dengan nyantri di pondok TBS Kudus.¹⁰¹ Sedangkan anak keempat dan kelima beliau kembar laki-laki yang saat ini masih berusia 3,5 tahun.¹⁰²

Dalam kesehariannya bapak Muh. Wildan selain menjadi Guru beliau juga senang beternak ayam sedangkan istri biasanya mensuplai makanan di kantin sekolah tempat bapak Muh. Wildan mengajar sebagai pendapatan sampingan. Bapak Muh. Wildan merupakan salah satu pemangku mushola di dekat rumahnya, selain menjadi imam sholat beliau juga biasa mengisi kajian dua minggu sekali setiap ba'da subuh di mushola tersebut. Keluarga Bapak Wildan saat masih dibangku Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas pasti dibarengi dengan mondok dipesantren. Selain itu sejak masih kecil anak-anak beliau sudah dibekali ilmu agama dengan sekolah di Taman Pendidikan Al-Qur'an maupun Madrasah Diniyyah Awaliyah.¹⁰³

5. Keluarga Bapak Sumaeri

Keluarga bapak Sumaeri, beliau menikah pada tahun 2001 saat berumur 28 tahun dan istri beliau Ibu Dzorifah yang berumur 23 tahun. Beliau dan istri merupakan tamatan Sekolah Menengah Pertama, setelah itu beliau melanjutkan di Pondok Pesantren Tegalrejo Magelang sedangkan istri di Ponpes Aris

¹⁰¹ Wawancara Bapak Muh. Wildan, S. Ag (Kiai), Kendal 15 September 2021.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

Kaliwungu Kendal. Bapak Sumaeri berprofesi sebagai pedagang dan istrinya ibu rumah tangga.¹⁰⁴

Bapak Sumaeri memiliki tiga orang anak, yang pertama setelah lulus dari Sekolah Menengah Pertama melanjutkan pendidikan non formal di Pondok Pesantren Tegalorejo Magelang seperti bapaknya, yang kedua masih duduk di bangku kelas 3 Sekolah menengah Pertama sedangkan yang terakhir masih kelas 2 Sekolah Dasar. Sejak kecil anak-anak beliau dibekali dengan ilmu agama jika pagi mereka belajar di sekolah maka siangya mereka belajar di Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an.¹⁰⁵

Bapak Sumaeri merupakan pemangku mushola di dekat rumahnya beliau yang juga merupakan imam sholat lima waktu di mushola tersebut. Setiap hari setelah dzuhur mengajar di Madrasah Diniyah dan saat malam setelah maghrib mengajar ngaji di kediamanya. Selain itu beliau juga mengisi kajian setiap hari sabtu tepatnya setelah subuh di mushola di dekat rumahnya.¹⁰⁶

6. Keluarga Bapak Nur Hadi

Bapak Nur Hadi menikah pada tahun 2006 pada saat itu beliau berusia 35 tahun sedangkan sang istri ibu Sari Munawati berumur 25 tahun. Setelah menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama Bapak Nur Hadi melanjutkan nyantri di Nganjuk Jawa Timur sedangkan sang istri merupakan lulusan Sekolah menengah Atas. Sehari-hari bapak Nur Hadi berprofesi sebagai petani beliau juga seorang pengajar di Madrasah Diniyyah Al-Islah dan istri beliau bekerja sebagai karyawan pabrik.¹⁰⁷

Dalam pernikahannya bapak Nur Hadi dan istri dikaruniai dua orang anak dan keduanya perempuan. Anak pertamanya duduk di kelas dua Sekolah Menengah Pertama dan nyantri di Pondok Pesantren Al-Musyafa' Kendal

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Sumaeri (Kiai), Kendal 10 September 2021.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Sumaeri,

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Nur Hadi (Kiai), Kendal 20 September 2021.

sedangkan anak kedua masih belajar di Taman Kanak-kanak dan jika sore hari belajar di Taman Pendidikan Al-Qur'an.¹⁰⁸

Selain menjadi guru di Madrasah Diniyyah bapak Nur Hadi juga mengajar mengaji di rumahnya setiap ba'da maghrib selain itu beliau juga mengisi kajian di mushola seminggu dua kali setiap ba'da isya' dan menjadi imam di mushola dekat rumahnya, jadi tidak heran beliau menjadi salah satu rujukan dalam hal agama bagi masyarakat sekitar.¹⁰⁹

C. *Kafa'ah* Menurut Tokoh Masyarakat Desa Puwokerto

Menurut beberapa tokoh masyarakat khususnya kiai di Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal mengenai makna *kafa'ah* dan faktor-faktornya secara umum sama dengan pendapat ulama fiqh terdahulu. Secara garis besar beliau berpendapat bahwa *kafa'ah* adalah kesetaraan, kesepadanan, keserasian dan kecukupan yang faktor-faktornya berupa agama, nasab, harta dan kecantikan/ketampanan dan paling diutamakan adalah faktor agama. Pendapat tokoh masyarakat ini dilatar belakangi oleh pendidikan pesantren, sehingga pendapat-pendapat yang terlahir tidak jauh dari pendapat ulama fiqh terdahulu. Pendapat beliau adalah sebagai berikut:

1. Bapak H. R. Mukhibin Yusuf

Menurut bapak Mukhibin *kafa'ah* merupakan sudah cukup atau optimal, sudah mampu, baik secara agama, umur, ekonomi maupun pendidikan. Beliau berpendapat keluarga *kafa'ah* adalah ketika seorang suami dan istri saling melengkapi terutama dalam bidang pendidikan terutama pendidikan agama dan dalam hal mata pencarian. Beliau mengatakan:

*"Faktor kafa'ah menurut saya ya pendidikan itu ya terutama pendidikan agama dan saya juga megang ekonomi istilahnya bisa disebut dengan ma'isyah atau penghasilan, kemampuan finansial".*¹¹⁰

Menurut beliau *kafa'ah* adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Suatu pernikahan akan berjalan baik jika usia

¹⁰⁸ *Ibid.*,

¹⁰⁹ *Ibid.*,

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak H.R. Mukhibin Yusuf.

dari kedua mempelai sudah memenuhi karena akan berpengaruh pada kedewasaan bersikap dalam menjalankan mahligai rumah tangga serta usia dari kedua mempelai juga berpengaruh pada sistem reproduksi maka harus menikah di usia yang sudah dianjurkan tidak terlalu dini atau juga jangan terlalu telat.¹¹¹

Selanjutnya beliau juga berpendapat bahwa *kafa'ah* dalam pendidikan juga sangat penting karena akan menunjang keberlangsungan keluarga. Jika tanpa pendidikan akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menghidupi keluarga. Ibarat kata jika tanpa ijazah sekolah, jaman sekarang juga akan susah mendapatkan pekerjaan dan akan berdampak pada ekonomi keluarga nantinya.¹¹²

Beliau juga berpendapat dari semua faktor tadi yang paling penting dalam *kafa'ah* adalah faktor agama karena bagaimanapun jika hidup tidak dibarengi dengan pengetahuan agama maka tidak bisa mengendalikan diri. Menurut beliau *kafa'ah* dalam hal agama sangat penting, misalkan saja dalam mencari pekerjaan hanya bermodalkan pendidikan tinggi saja tidak cukup jika dibarengi pengetahuan agama maka akan bisa membedakan antara yang boleh dikerjakan dan yang tidak, antara pekerjaan yang berpenghasilan halal dan yang haram. Jika seorang suami bekerja dan istri di rumah maka istri dapat mengelola uang dengan baik tentunya karena memiliki pengetahuan agama sehingga keluarganya akan lebih berkah.¹¹³

2. Bapak H. Ramdhan Yunus

Menurut Bapak Ramdhan arti *kafa'ah* sendiri adalah cukup, mumpuni dari segi umur, pekerjaan. Beliau berpendapat *kafa'ah* yang dapat dipraktikkan di Indonesia terutama di tanah Jawa adalah “*berbrayan*” saling melengkapi satu sama lain misalkan masalah pekerjaan tidak harus laki-laki yang mencari nafkah sendiri melainkan perempuan juga bisa membantu jika dibutuhkan. Beliau mengatakan:

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.*

*“Kafa’ah di tanah Jawa ya beda sama Arab Saudi ya, kalo di Arab itu terlalu tinggi ukurannya misalkan masalah mas kawin saja disamakan dengan kekayaan pihak perempuan. Kalo di Jawa kan masalah mas kawin santai terserah pihak laki-laki, terkadang malah ada yang pihak perempuan memberikan modal untuk mas kawin kepada pihak laki-laki, jadi kafa’ah di sini ya tidak bisa disamakan dengan yang terjadi di Arab Saudi”.*¹¹⁴

Kafa’ah sebenarnya sesuatu yang wajib sebagai syarat pernikahan, namun hukum bisa berubah sesuai keadaan, seperti penuturan beliau “*pelanggaran sesuatu yang tidak boleh menjadi boleh karena dharurat*”. Jika di Indonesia masalah *kafa’ah* sangat besar akan toleransi yang tidak mengharuskan secara mutlak karena akan sulit untuk dipraktekan secara menyeluruh. Sesuai pendapat Bapak Ramdhan sebenarnya *kafa’ah* itu fardhu menjadi suatu keharusan yang harus dipenuhi, namun semua itu juga tergantung kondisi dan sekadarnya sesuai pada kemampuan. Karena jika dipaksakan untuk menerapkannya dikhawatirkan justru akan memberikan dampak buruk, misal karena target terlalu tinggi sehingga tidak ada yang dapat mengimbangi dan pada akhirnya akan mempersulit melaksanakan ibadah pernikahan.¹¹⁵

Untuk faktor-faktor dalam *kafa’ah* menurut beliau sudah diterangkan dengan jelas dalam agama, namun tidak perlu muluk-muluk yang terpenting adalah masalah agama bukan hanya teori melainkan juga dalam prakteknya, untuk laki-laki jujur, mau bekerja dan untuk perempuan dilihat menyenangkan, sholihah, taat juga bisa menjaga kehormatannya.¹¹⁶

3. Bapak H. Muh. Slamet

Menurut bapak Slamet *kafa’ah* memiliki makna memenuhi persyaratan atau cukup. Beliau mengatakan bahwa tidak ada perkara yang mencegah suatu pernikahan kecuali menikahi orang musyrik atau kafir dan menikahi orang yang masih memiliki hubungan nasab.¹¹⁷ Sesuai dengan hadist Nabi SAW:

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak H. Ramdhan Yunus.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak H. Ramdhan Yunus.

¹¹⁷ Wawancara dengan Bapak H. Muh. Slamet.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا
وَلِحَسِبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.¹¹⁸

“Dari Abu Hurairah R.A, dari Nabi SAW bersabda: Wanita dinikahi karena empat, yaitu harta, nasab, kecantikan, dan agamanya, pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan berbahagia (beruntung)”. (H.R. Bukhari Muslim).

Sesuai dengan apa yang dijelaskan pada hadist diatas faktor-faktor *kafa'ah* yang perlu dipertimbangkan adalah harta walaupun harta orang tuanya, nasab, kecantikan dan agama. Semua faktor tersebut tidak hanya dipertimbangkan untuk calon mempelai wanita tapi juga untuk calon mempelai prianya juga. Namun jika faktor-faktor *kafa'ah* yang sudah disebutkan tidak dapat terpenuhi, harus diutamakan faktor agamanya, karena menurut beliau agama adalah faktor utama dalam menunjang terwujudnya keluarga harmonis.¹¹⁹

Dan dari hadist diatas Bapak Slamet hanya mengambil point terakhir yang berbunyi *فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ* yang artinya “*pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan berbahagia*”. Beliau mengatakan:

“Agama adalah kriteria dasar dalam memilih jodoh, ibarat jika ada seseorang yang cantik, anak orang kaya, hasabnya bagus tapi agamanya tidak bagus percuma gak akan tentram. Saya pernah menikahkan rujuk dua kali orang yang seperti itu”.¹²⁰

Menurut beliau jika seseorang dibekali ilmu agama maka akan mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk seperti apa yang sudah dianjurkan Nabi dan orang-orang yang memiliki pengetahuan agama akan lebih mudah untuk diarahkan karena pada dasarnya setiap orang memiliki watak yang berbeda-beda.¹²¹

¹¹⁸ Hajar al- Asqalani, *Bulughul Maram*.,hal. 208-209.

¹¹⁹ *Ibid*.

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak Muh. Slamet.

¹²¹ *Ibid*.

Bapak Slamet berpendapat mempertimbangkan *kafa'ah* dalam pernikahan adalah sesuatu yang dianjurkan dan harus diusahakan penerapannya, walaupun pada akhirnya apapun yang terjadi itulah takdir dari Allah SWT yang harus disyukuri. Dalam keluarganya, beliau menanamkan pemahaman tentang *kafa'ah* sejak dini karena memang sesuatu yang sangat penting dalam membentuk keluarga.¹²²

4. Bapak Muh. Wildan, S. Ag.

Menurut Bapak Wildan *kafa'ah* merupakan seimbang dan sepadan calon pasangan laki-laki dan perempuan. *Kafa'ah* bukanlah sesuatu yang wajib namun sangat penting sehingga dianjurkan karena adanya *kafa'ah* ini memberikan dampak yang baik terhadap jalanya hubungan rumah tangga.¹²³

Faktor-faktor *kafa'ah* menurut bapak Wildan diukur dari agama, kekayaan dan usia. Karena menurut beliau kehidupan sehari-hari tidak luput dari hal-hal diatas. Agama sangatlah mempengaruhi tingkah laku seseorang, karena pengetahuan agama seseorang sangatlah berpengaruh pada akhlak orang tersebut, apalagi seorang perempuan yang akan menjadi ibu dan tempat pendidikan awal bagi anaknya. Selain pengetahuan agama beliau juga memperhatikan kefanatikan aliran dalam beragama:

“Karena saya Ahlussunnah Wal Jama'ah ya saya mencari pasangan yang sama dengan saya, supaya kedepannya dalam menjalani rumah tangga akan lebih tenang karena tidak banyak perbedaan pendapat tentang masalah agama”.¹²⁴

Tingkatan ekonomi atau kekayaan yang dimaksudkan oleh beliau paling tidak laki-laki memiliki tingkat ekonomi yang lebih baik dari perempuan, mengingat kehidupan di pedesaan sangat memperhatikan hal tersebut, agar tidak menyebabkan perselisihan dengan membanding-bandingkan tingkatan ekonomi dan supaya seorang laki-laki yang merupakan pemimpin dalam keluarga lebih memiliki wibawanya.¹²⁵

¹²² *Ibid.*

¹²³ Wawancara dengan Bapak Muh. Wildan, S. Ag.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*

Usia dalam tingkatan *kafa'ah* menurut beliau adalah jarak antara calon laki-laki dan perempuan tidak terlalu jauh setidaknya-tidaknya sama atau seusia. Menurut beliau diusahakan laki-laki harus lebih tua dari perempuan jangan sampai sebaliknya karena menyangkut kedewasaan berfikir.¹²⁶

5. Bapak Sumaeri

Menurut bapak Sumaeri, *kafa'ah* berarti sama atau seimbang dalam agama, ilmu, fisik dan paling tidak hartanya. Jadi *kafa'ah* adalah keadaan yang seimbang antara calon mempelai laki-laki dan perempuan baik dalam hal agama, pendidikan, fisik dan hartanya. Faktor yang paling penting menurut beliau adalah agama karena tujuan pernikahan bukan hal *duniawi* saja melainkan juga *ukhrawi*, dimana dalam kehidupan sehari-hari sangat diperlukan pengetahuan agama.¹²⁷

Bapak Sumaeri berpendapat jodoh adalah takdir akan tetapi kita sebagai manusia bisa berusaha untuk mendapatkan yang terbaik dengan cara mencari yang *kafa'ah* antara dua belah pihak maka dalam masyarakat dikenal dengan *bibit, bebet, bobot*. Jadi menurut beliau *kafa'ah* merupakan suatu keharusan yang perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari.¹²⁸

Namun beliau juga berpendapat bahwa sesuai dengan kodrat manusia pasti menginginkan pasangan yang baik dalam hal penampilan juga. Beliau mengatakan:

“Wanita yang tinggi pasti ingin laki-laki yang tinggi, wanita cantik pasti ingin dengan laki-laki tampan, wanita putih juga pasti ingin dengan laki-laki putih begitu sebaliknya. Manusiawi saja walaupun itu tidak yang paling utama tapi ya perlu untuk dipertimbangkan juga”.¹²⁹

6. Bapak Nur Hadi

Bapak Nur Hadi dalam penuturannya menyebutkan bahwa *kafa'ah* bermakna keserasian. Menurut beliau biasanya secara otomatis ketika akan menikah

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ Wawancara dengan Bapak Sumaeri.

¹²⁸ Wawancara dengan Bapak Sumaeri.

¹²⁹ *Ibid.*

seseorang pasti memperhatikan beberapa aspek yang menjadi pertimbangan dari calon pasangannya. Menurut bapak Nur Hadi penerapan *kafa'ah* ini dianjurkan dalam Islam, beliau berpatok pada hadist Nabi SAW dalam mempertimbangkannya. Menurut beliau faktor-faktor *kafa'ah* meliputi kekayaan, nasab, kecantikan/ketampanan dan agama, namun agama yang paling utama.¹³⁰

Beliau menyatakan: *“Dalam Hadist itu kan sudah disebutkan ketika mau menikah baik laki-laki maupun perempuan harus mempertimbangkan empat hal: kekayaan, nasab, kecantikan/ketampanan, agama dan yang paling utama ya yang paling terakhir ini agamanya. Kenapa agama disebut paling terakhir tidak lain tidak bukan karena ketika agama sudah terpenuhi maka ketiga faktor yang lainnya akan mengikuti. Misalkan yang secara dzohir tidak terlihat cantik tapi karena memiliki agama yang baik maka akhlaknya baik sehingga akan terlihat cantik”*.¹³¹

Menurut beliau *kafa'ah* tidak boleh diterapkan secara berlebihan karena justru akan memberikan dampak yang buruk dalam keluarga. Beliau berpendapat pasangan yang baik adalah yang bisa menerima satu sama lain dan bisa saling melengkapi. Dalam pernikahannya bapak Nur Hadi menerapkan *kafa'ah* dengan memperhatikan akhlak dan agama yang dianut dari pasangannya agar tidak ada penyesalan dikemudian hari.¹³²

Dengan demikian, pada dasarnya semua tokoh masyarakat menyatakan bahwa *kafa'ah* dimaknai dengan kecukupan, kesetaraan, kesesuaian, kesepadanan dan keserasian. Kesetaraan dan keserasian bukan berarti harus sama persis paling tidak perbedaannya tidak terpaut terlalu jauh dan kecukupan ini berarti kesediaan dan kemampuan untuk menikah.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa harta, nasab, kecantikan/ketampanan dan agama adalah faktor yang perlu diperhatikan, adapun yang mejadi hal yang paling utama adalah agama sebagai pilar paling penting dalam kehidupan. Terlepas dari beberapa faktor tersebut menurut narasumber juga ada faktor lain seperti pendidikan, akhlak, pekerjaan, umur dan lain-lain yang juga perlu dipertimbangkan dalam pernikahan, melihat

¹³⁰ Wawancara dengan Bapak Nur Hadi.

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*

dari kondisi masyarakat saat ini yang tidak cukup hanya dengan pertimbangan agama, kecantikan/ketampanan, harta dan nasab, namun juga harus diimbangi dengan faktor yang lain untuk menunjang sebuah keluarga yang *sakinah*.

D. Implementasi *Kafa'ah* dalam Keluarga Menurut Tokoh Masyarakat Desa Purwokerto

Kafa'ah merupakan salah satu anjuran yang perlu dipertimbangkan sebelum melangsungkan pernikahan. *Kafa'ah* juga merupakan bentuk usaha manusia untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera. *Kafa'ah* memiliki beberapa faktor, jika dalam hadits yaitu meliputi harta, nasab, kecantikan/ketampanan dan agama. Namun dalam praktek penerapannya setiap orang memiliki ukuran masing-masing.

Kafa'ah merupakan anugerah Allah kepada hambanya sebagai suatu upaya yang dapat digunakan untuk menjaga dan menyelamatkan sebuah keluarga dari ketimpangan dan krisis yang melanda kehidupan rumah tangganya, sehingga dampak atau manfaat dari *kafa'ah* tersebut dapat membantu seseorang menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rohmah*. Menurut masing-masing tokoh masyarakat khususnya kiai di Desa Purwokerto faktor-faktor dari *kafa'ah* memiliki relevansi tersendiri dalam usaha mewujudkan keluarga *sakinah*, yaitu sebagai berikut:

1. Bapak H. Mukhibbin Yusuf

Dalam penerapannya beliau tidak menerapkan *kafa'ah* dalam pernikahannya yang sudah berjalan kurang lebih 40 tahun ini. Orang tua beliau tidak mempermasalahkan mengenai *kekafa'ahan* wanita yang akan menjadi pendampingnya. Bahkan pada awal masa pernikahannya beliau masih banyak dibantu oleh orang tua terutama dalam masalah kebutuhan finansial.¹³³

Namun dalam keluarganya bapak Mukhibbin menerapkan *kekafa'ahan* seperti dalam masalah pendidikan anak-anaknya diberikan pendidikan yang baik dan dibekali dengan pendidikan di pondok pesatren ini sebagai upaya agar

¹³³ Wawancara dengan Bapak H.R. Mukhibbin Yusuf.

nantinya kehidupan anak-anak beliau akan lebih baik dari orang tuanya. Dan upaya ini sebagai bentuk usaha dari beliau untuk keluarganya agar nantinya jika anak-anaknya menikah paling tidak akan mendapatkan pasangan yang sama atau setara baik dalam hal pendidikan maupun agamanya, sesuai dengan pendapat beliau *kafa'ah* tidak hanya bisa dipraktekan sebelum melangkah ke pernikahan namun juga dalam keluarga sebagai kiat-kiat untuk mewujudkan keluarga sakinah¹³⁴

Bapak Mukhibbin berpendapat faktor- faktor *kafa'ah* sangat berpengaruh dalam usaha mewujudkan keluarga sakinah. Beliau menyatakan:

“Sakinah itu bisa diwujudkan dengan ekonomi yang baik, adanya pengetahuan agama dan juga tingkat pendidikan. Ketika memiliki tingkat pendidikan yang bagus pasti lebih mudah mendapat pekerjaan yang baik dan pastinya ekonomi keluarga akan tercukupi itu semua harus dibarengi dengan pengetahuan agama agar dapat menjalankan ibadah dan mengelola keluarga dengan baik sesuai syariat agama. Jika semua itu bisa terpenuhi maka keluarga sakinah akan lebih mudah dicapai”.¹³⁵

Dari penuturan beliau di atas menyatakan bahwa faktor-faktor *kafa'ah* sangat berdampak dalam usaha mewujudkan keluarga sakinah. Ketika ekonomi tercukupi keluarga akan lebih tentram akan tetapi harus dibarengi dengan ilmu agama agar tau perkara yang boleh dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan.¹³⁶

2. Bapak H. Ramdhan Yunus

Bapak Ramdhan berpendapat tujuan pernikahan adalah untuk *sakinah* dan memperoleh keturunan. Menurut beliau *sakinah* adalah ketenangan, keluarga sakinah memiliki ciri saling menerima satu sama lain, tidak menuntut, saling menghormati, saling percaya dan menjaga kehormatan. Selain *sakinah* ada yang namanya *mawaddah* seperti dalam al-Qur'an *وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً*, *mawaddah* sendiri berarti rasa cinta yang biasanya timbul sebelum menikah yang membuat mereka mau menjalankan pernikahan dan rasa cinta ini biasanya hanya berlaku sementara karena lama kelamaan akan memudar. Namun setelah *mawaddah*

¹³⁴ Wawancara dengan Bapak H. Mukhibbin.

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Ibid.*

ada perasaan kasih sayang yang disebut *rahmah*, perasaan kasih sayang ini akan berlaku walaupun pasangan sudah sama-sama tua dan berubah secara fisik maupun tenaga.¹³⁷

Menurut bapak Ramdhan penerapan faktor-faktor *kafa'ah* erat kaitanya dengan tujuan pernikahan yaitu mewujudkan keluarga sakinah. Faktor ekonomi misalnya jika tidak tercukupi secara layak akan menimbulkan perceraian, baik karena memang tidak ada penghasilan atau pihak laki-laki mampu secara materi namun tidak memberikan nafkah. Selain ekonomi ada faktor agama, pengetahuan agama sangat mempengaruhi akhlak misalnya jika seorang istri ditinggal pergi suaminya untuk mencari nafkah atau urusan yang lain jika mempunyai pengetahuan agama dan akhlak yang baik maka dia akan menjaga kehormatan dan kepercayaan suaminya.¹³⁸

Jadi faktor-faktor *kafa'ah* memang sangat relevan dalam usaha mewujudkan keluarga sakinah. Walaupun tidak dipungkiri masih banyak keluarga yang *sakinah* dengan tidak menerapkan faktor-faktor *kafa'ah* dan banyak pula keluarga yang tercukupi tingkat *kafa'ahnya* namun tetap langgeng walau tidak *sakinah* karena sering terlibat perselisihan. Ini semua menunjukan standar hidup setiap orang berbeda-beda yang terpenting bisa saling menerima dan menghormati dengan pasangan masing-masing.¹³⁹

Dalam pernikahannya bapak Ramdhan tidak menerapkan *kafa'ah* karena pernikahan beliau dan istri adalah hasil perjodohan orang tua, namun dalam memilih pasangan orang tua beliau tetap mempertimbangkan masalah nasab, agama dan akhlak. Keluarga beliau termasuk keluarga yang *sakinah* dan menjadi panutan bagi masyarakat sekitar, bahkan keluarga beliau mendapat penghargaan sebagai keluarga sakinah dari Kantor Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.¹⁴⁰

¹³⁷ Wawancara dengan bapak H. Ramdhan Yunus.

¹³⁸ Wawancara dengan bapak H. Ramdhan Yunus.

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ *Ibid.*

3. Bapak Muh. Slamet

Bapak Slamet berpendapat bahwa manusia biasa seperti kita mungkin tidak dapat mewujudkan keluarga sakinah secara utuh seperti keluarga Rasulullah, pasti akan ada kerikil-kerikil kecil dalam maghligai pernikahan maka dari itu manusia biasa dapat mengusahakan lewat *mawaddah* (saling pengertian).¹⁴¹

Menurut Bapak Slamet mempertimbangkan *kafa'ah* dalam pernikahan adalah sesuatu yang dianjurkan dan harus diusahakan penerapannya, walaupun pada akhirnya apapun yang terjadi itulah takdir dari Allah SWT yang harus disyukuri. Dalam keluarganya, beliau menanamkan pemahaman tentang *kafa'ah* sejak dini karena memang sesuatu yang sangat penting dalam membentuk keluarga.¹⁴²

Menurut beliau penerapan faktor-faktor *kafa'ah* sangat relevan dengan usaha mewujudkan keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Dari hadits Nabi yang menyatakan faktor *kafa'ah* ada empat berupa nasab, kecantikan/ketampanan, kekayaan dan agama, beliau sangat memegang agama karena pengetahuan agamalah faktor yang paling utama dan yang harus diperhatikan secara khusus walaupun memang tidak semua orang di dunia memiliki pengetahuan agama namun memang itu harus diperhatikan, karena menurut beliau ketika seseorang bergelimang harta dan cantik/tampan ketika tidak memiliki pegangan agama nantinya tidak dapat membedakan baik dan buruk. Begitu pula ketika seseorang memiliki nasab yang kurang baik dari orang tuanya, ketika dia dibekali ilmu agama maka tidak menutup kemungkinan dia akan menjadi lebih baik dari orang tuanya.¹⁴³

Beliau juga berpendapat bahwa pengetahuan agama ini bisa membentuk akhlak seseorang, jadi misalkan laki-laki memiliki pasangan yang memiliki pengetahuan agama yang cukup maka akan lebih mudah dalam menjalani kehidupan berumah tangga karena akan lebih mudah diarahkan. Begitu pula perempuan yang memiliki pasangan yang berpengetahuan agama yang cukup

¹⁴¹ Wawancara dengan Bapak H. Muh. Slamet.

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.*

akan lebih pengertian dan lebih bias mengendalikan emosi. Sehingga dapat disimpulkan dari pendapat beliau penerapan faktor *kafa'ah* memiliki pengaruh yang besar terhadap usaha mewujudkan keluarga yang *sakinah*.¹⁴⁴

Dalam pernikahan beliau juga menerapkan faktor agama ini, menurut penuturan beliau keluarga beliau sangat jarang terlibat selisih paham, istri beliau memiliki pemahaman agama yang baik sehingga bisa saling memahami dan mengisi satu sama lain. Dalam keluarganya pun beliau berencana menerapkan konsep *kafa'ah* untuk putra-putrinya, namun karena hal tersebut belum terealisasi karena putra-putri beliau belum ada yang menikah.¹⁴⁵

4. Bapak Muh. Wildan, S. Ag.

Menurut bapak Wildan faktor-faktor *kafa'ah* sangat erat kaitanya dengan usaha mewujudkan keluarga sakinah. Seperti yang beliau praktikan dalam pernikahnya ada faktor agama, usia dan ekonomi/ harta. Faktor agama yang beliau maksud adalah aliran paham keagamaan karena beliau menganut paham *Ahlussunnah Wal Jama'ah* maka beliau mencari pasangan yang demikian pula, hal ini patut untuk diperhatikan karena menurut beliau ketika dalam satu paham yang sama maka akan lebih mudah dalam menyatukan pemikiran, apalagi dalam hal beribadah.¹⁴⁶

Selain agama beliau juga mempertimbangkan usia, menurut beliau usia sangat penting dimana tidak boleh terlalu jauh jaraknya karena akan mempengaruhi pandangan dan pendapat satu sama lain. Usia juga sangat berpengaruh dengan karakter seseorang, menurut beliau jika usia terlampau terlalu jauh akan timbul pemahaman dan pemikiran yang berbeda dalam menghadapi kenidupan sehari-hari sehingga dapat memicu pertengkaran.¹⁴⁷

Bapak Wildan juga mempertimbangkan tingkat ekonomi, tingkatan ekonomi atau kekayaan yang dimaksudkan oleh beliau paling tidak laki-laki memiliki tingkat ekonomi yang lebih baik dari perempuan, mengingat

¹⁴⁴ Wawancara dengan Bapak H. Muh. Slamet.

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ Wawancara dengan bapak Muh. Wildan, S.Ag.

¹⁴⁷ *Ibid.*

kehidupan di pedesaan sangat memperhatikan hal tersebut, agar tidak menyebabkan perselisihan dengan membanding-bandingkan tingkatan ekonomi dan supaya seorang laki-laki yang merupakan pemimpin dalam keluarga lebih memiliki wibawanya.¹⁴⁸

Jika semua faktor diatas terpenuhi jalan menuju keluarga sakinah akan lebih mudah, walaupun begitu menurut bapak Wildan semua tidak dapat menjamin karena bisa jadi yang tidak memenuhi faktor-faktor *kafa'ah* diatas dapat mewujudkan keluarga sakinah. Namun bisa dilihat dari keluarga beliau yang harmonis bahkan dikaruniai lima orang anak dan semuanya memiliki akhlak serta ilmu yang baik.¹⁴⁹

5. Bapak Sumaeri

Menurut bapak Sumaeri penerapan faktor-faktor *kafa'ah* sangat berpengaruh dalam usaha mewujudkan keluarga yang harmonis. Faktor *kafa'ah* yang paling utama menurut beliau adalah pengetahuan agama, ketika kita mempunyai pasangan yang sama-sama tau tentang agama maka dalam mengarungi kehidupan rumah tangga sudah tau tugas masing-masing antara suami dan istri. Selain itu jika faktor agama terpenuhi maka faktor lain juga akan mengikuti, misalnya karena memiliki pengetahuan agama membuat baik akhlak seseorang, begitu juga dengan harta jika memiliki pengetahuan agama yang baik maka dapat mencari harta yang halal.¹⁵⁰

Dalam pernikahannya bapak Sumaeri menerapkan faktor *kafa'ah* dalam hal pengetahuan agama sesuai dengan penuturan beliau:

*“Dari awal saya sudah memikirkan perempuan seperti apa yang ingin saya nikahi, karena saya dari pesantren saya juga mencari pasangan yang dari pesantren, pertimbangannya adalah ketika saya pergi mencari nafkah istrilah yang akan menjaga anak jika istri sudah memiliki pengetahuan agama yang baik maka anak-anak akan lebih mudah diarahkan”.*¹⁵¹

¹⁴⁸ Wawancara dengan bapak Muh. Wildan, S.Ag.

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Sumaeri.

¹⁵¹ Wawancara dengan Bapak Sumaeri.

Jadi menurut beliau jika mempunyai istri yang sudah mempunyai pengetahuan agama maka akan lebih mudah diarahkan dan dapat memberi bimbingan yang baik bagi anak-anaknya, walaupun memang dengan berjalanya waktu bisa mengajarkannya jika pasangan belum memiliki pengetahuan agama yang cukup, tapi tetap akan lebih mudah ketiak sudah memiliki pengetahuan agama.¹⁵²

Dengan mempertimbangkan faktor agama ini keluarga bapak Sumaeri memang termasuk keluarga yang tenang dan tentram, anak-anak beliau pun tumbuh menjadi anak-anak yang baik dan dibekali dengan ilmu agam yang cukup, dan bisa dikatakan keluarga bapak Sumaeri termasuk golongan keluarga *sakinah*.¹⁵³

6. Bapak Nur Hadi

Menurutnya faktor *kafa'ah* yang terpenting dalam suatu pernikahan adalah agama. Seperti dalam hadist Nabi tentang faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika akan menjalankan pernikahan ada nasab, kecantikan/ketampanan, harta dan agama, disini agama disebut paling terakhir karena jika agama terpenuhi maka faktor yang lain akan mengikuti begitu menurut penuturan beliau.¹⁵⁴

Namun dalam penerapannya faktor *kafa'ah* tidak bisa dipraktekan secara berlebihan karena justru akan menimbulkan kesulitan dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah*. Bapak Nur Hadi Berkata:

“Jika memaksakan harus sama, misalnya tingkat pendidikan yang satu sarjana maka pasanganya harus sarjana atau yang satu pintar agama maka yang satu juga harus pintar agama itu akan sulit mencapai sakinah, karena jika tidak sama pasti nantinya akan dibandingkan jadi sakinah itu tidak terwujud seperti itu, yang benar adalah saling mengisi melengkapi satu sama lain tidak harus laki-laki yang lebih tinggi atau antara laki-laki dan perempuan harus sama tapi harus menerima satu sama lain maka keluarga sakinah akan lebih mudah tercapai”.¹⁵⁵

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Nur Hadi.

¹⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Nur Hadi.

Dalam memilih pasangan menurut bapak Nur Hadi yang terpenting adalah sama dalam agama misalkan Islam dengan Islam, walaupun tidak bisa dipungkiri faktor-faktor *kafa'ah* lain juga perlu dipertimbangkan tapi tidak boleh terlalu berlebihan. Seperti dalam pernikahannya bapak Nur Hadi menerapkan faktor agama dan keshalihan dari pasangannya. Menurut penuturan beliau dampak penerapan faktor *kafa'ah* tersebut adalah beliau dan istri sangat jarang bersitegang walaupun jarak usia mereka yang jauh tapi karena bisa saling menerima dan melengkapi satu sama lain menyebabkan keluarga beliau harmonis.¹⁵⁶

Jadi menurut tokoh masyarakat khususnya kiai di Desa Purwokerto penerapan faktor-faktor *kafa'ah* sangat relevan dengan usaha mewujudkan keluarga *sakinah* walaupun tidak semua dari tokoh masyarakat menerapkan konsep *kafa'ah* dalam pernikahan maupun keluarganya. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan pun berbeda-beda, namun mereka sama dalam satu faktor paling penting yang wajib dipertimbangkan yaitu agama, karena agama terpenuhi faktor lainnya akan mengikuti dan tentunya akan lebih mudah dalam mewujudkan keluarga *sakinah*.

¹⁵⁶ *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT DESA PURWOKERTO TENTANG KAFA'AH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KELUARGA

A. Analisis *Kafa'ah* Menurut Tokoh Masyarakat Desa Purwokerto

Untuk menjaga keserasian dan keseimbangan dalam rumah tangga antara suami dan istri, Islam mengenalkan konsep *kafa'ah* sebagai solusi pencapaian rumah tangga yang harmonis, karena *kafa'ah* dalam pernikahan akan mendatangkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. *Kafa'ah* dalam arti bahwa istri harus pandai melengkapi segala kekurangan suami, begitu juga sebaliknya, sehingga kehidupan rumah tangga dapat dibina bersama atas dasar saling terbuka, saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing, serta menjaga peran dalam rumah tangga.

Menurut hasil wawancara yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, *kafa'ah* menurut beberapa narasumber dari tokoh masyarakat khususnya kiai di desa Purwokerto memiliki makna yang beragam diantaranya kecukupan, keseimbangan, kesepadanan dan kesetaraan. Kemudian juga para narasumber memaknai *kafa'ah* dengan kemampuan dan keoptimalan dalam segala aspek pernikahan dan saling melengkapi satu sama lain.

Dari pemaknaan *kafa'ah* dalam pernikahan di atas para narasumber mayoritas berpendapat bahwa bahwa *kafa'ah* bukan hanya masalah kesetaraan maupun keseimbangan antara dua belah pihak namun juga kecukupan atau keoptimalan yang menunjukkan kesiapan dari calon istri maupun calon suami. Selain itu *kafa'ah* juga dimaknai saling melengkapi yang berarti tidak harus sama atau setara antara calon suami maupun istri namun saling mengisi dan menutupi kekurangan satu sama lain.

Jadi, *kafa'ah* adalah upaya yang bisa dilakukan oleh suatu keluarga untuk menutupi kekurangan dengan memperhatikan kesamaan dan keseimbangan antara pasangan sehingga menimbulkan perasaan yakin melakukan suatu pernikahan karena dapat menjalankan rumah tangga dengan baik.

Sedangkan maksud dari makna kesetaraan adalah kesamaan antara kedua belah pihak, paling tidak jika ada perbedaan tidak terlampau jauh. Karena sesuai dengan kodratnya manusia pasti memiliki perbedaan dan tidak ada yang sama persis, sehingga setara disini tidak mengharuskan sama, namun paling tidak mendekati sama. Karena pada hakikatnya sendiri manusia diciptakan sebagai individu yang berbeda-beda, seperti firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹⁵⁷

Untuk memberikan pemahaman yang lebih tentang *kafa'ah* maka ada beberapa faktor yang dijadikan ukuran untuk memilih pasangan. Dari para narasumber tokoh masyarakat khususnya kiai di desa Purwokerto mereka memiliki beberapa pendapat mengenai faktor-faktor *kafa'ah*, misalnya seperti agama, harta, kecantikan/ketampanan, umur, pendidikan, saling melengkapi, mampu, dan lain-lain.

Menurut jumbuh ulama *kafa'ah* dipertimbangkan dari beberapa hal yang menjadi ukuran yaitu *al-Diyanah* (ketakwaan) dan tidak fasik, beragama Islam, *al Hurriyah* (merdeka) atau bukan budak, keturunan, pekerjaan, harta benda dan fisik (tidak cacat). Menurut Imam Malik ukuran *kafa'ah* adalah ketakwaan, dan tidak cacat. Menurut Imam Hanafi ukuran *kafa'ah* yaitu ketakwaan, Islam, merdeka, keturunan, harta dan pekerjaan. Menurut Imam Syafi'i yaitu berdasarkan ketakwaan, merdeka, keturunan, harta, pekerjaan dan tidak cacat.

¹⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, hal.517.

Sedangkan menurut Imam Hanbali yaitu ukurannya adalah ketakwaan, merdeka, keturunan, harta dan pekerjaan.¹⁵⁸

Namun, pada dasarnya pendapat para narasumber mengenai faktor *kafa'ah* sesuai dengan apa yang diungkapkan dalam hadits Nabi tentang empat faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih pasangan berupa: harta, nasab, kecantikan/ketampanan, dan agama.

1. Agama

Dari semua faktor *kafa'ah* yang disampaikan para narasumber mereka sepakat bahwa faktor yang paling penting dan utama adalah agama. Agama adalah pondasi dan pedoman terpenting dalam menjalani hidup. Agama dalam faktor *kafa'ah* ini pada dasarnya bermakna Islam. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا

الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ

يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَعْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.¹⁵⁹

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa bagi orang muslim dilarang menikahi seseorang yang beragama selain Islam. Selain dalam ayat diatas juga dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 yang

¹⁵⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam.*, hal. 81.

¹⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, hal. 35.

menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya.

Begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI) Pasal 61 yang berbunyi: “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-dien*”. Jadi, kesamaan agama memang sangat penting dalam pernikahan.

Namun seiring berkembangnya zaman faktor *kafa'ah* berupa agama tidak hanya dimaknai sebatas Islam saja namun meluas seiring berkembangnya waktu, walaupun sebenarnya jika dimaknai sebatas Islam saja, tetapi akan lebih sempurna jika dimaknai sebagai pengetahuan akan Islam itu sendiri. Sesuai dengan pendapat mayoritas narasumber yang memaknai agama dengan pengetahuan agama.

Pemahaman agama juga dapat dilengkapi dengan kesamaan organisasi Islam yang dianut seperti penganut NU dengan NU. Bukan hanya itu namun juga bisa disempurnakan dengan akhlak dan keshalihan, karena semua itu berkaitan dengan pengetahuan agama, semakin tinggi pengetahuan agama seseorang semakin baik pula perangnya.

Selain hal tersebut, agama juga dapat mempengaruhi jelasnya nasab seseorang. Sebab dalam Islam, menikah harus dengan seseorang yang memiliki keserasian dalam beragama, jika seseorang menikah dengan beda agama tentu akan berakibat kepada sah atau tidaknya perkawinan. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 yang menyebutkan bahwa:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Penulis sependapat dengan para nasumber mengenai agama sebagai salah satu faktor dalam *kafa'ah* merupakan unsur yang paling penting dan utama pertimbangannya, karena agama merupakan pondasi dan pegangan yang paling utama dalam kehidupan.

2. Nasab

Memilih pasangan berdasarkan nasab dalam berbagai keadaan umum menjadi keinginan banyak orang. Seperti seseorang yang berusaha mengambil manfaat dari nasab pasangan untuk kemuliaan serta ketinggian kedudukan dan sebagainya.¹⁶⁰

Para ulama memiliki perbedaan pendapat terkait nasab di dalam faktor *kafa'ah*. Faktor *kafa'ah* ini sebenarnya berlaku bagi orang-orang Arab, adapun orang selain Arab berpendapat bahwa *kafa'ah* antara mereka tidak diukur dengan nasab. Juhur ulama memperhitungkan nasab sebagai salah satu ukuran dalam mempertimbangkan *kafa'ah*. Karena berdasarkan qiyas kepada orang-orang Arab, mereka akan ditimpa aib apabila seorang perempuan di antara mereka menikah dengan seorang laki-laki yang nasabnya lebih rendah.¹⁶¹

Walaupun narasumber tidak terlalu menyinggung tentang ini namun menurut penulis faktor ini perlu diperhatikan. Nasab yang dimaksudkan adalah dalam hal kejelasan asal usul pasangan, baik dari orang tua maupun keluarganya, karena menikah bukan hanya berkaitan dengan agama melainkan juga lingkungan sosial.

3. Harta/Kekayaan

Mengenai harta/kekayaan narasumber berpendapat faktor ini sangat penting untuk dipertimbangkan, mengingat orang akan kesusahan jika tidak memiliki harta. Hal ini disebabkan karena adat yang ada dimasyarakat yang membagakan diri dengan harta/kekayaan. Terlebih suami, jika tidak cukup dalam hal harta maka akan menimbulkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dan memberi nafkah keluarga. Selain itu jika kedudukan harta suami dibawah istri akan menyebabkab hilangnya wibawa suami dan istri akan merasa lebih tinggi kedudukanya dalam keluarga.

¹⁶⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, Cet I. (Jakarta: Amzah, 2010)., hal. 1.

¹⁶¹ Alfiyatin, Skripsi, *Implemetasi Makna Kafa'ah Dalam Perkawinan* (Studi Tentang Kufu Pada Perkawinan Guru Di MA Attanwir Kabupaten Bojonegoro), hal. 37.

Namun sebagian narasumber juga berpendapat bahwa harta/kekayaan tidak terlalu penting sebagai faktor *kafa'ah*, karena harta merupakan perkara duniawi yang dapat diusahakan dan harta bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan karena iman dan percaya pada Allah adalah yang paling utama.

4. Kecantikan/Ketampanan

Faktor *kafa'ah* lain yang dapat diperhatikan adalah kecantikan/ketampanan. Hal ini adalah perkara paling manusiawi bagi setiap orang, siapapun pasti mempertimbangkannya. Memilih pasangan dengan mempertimbangkan kecantikan/ketampanan ini dengan alasan dalam pernikahan mencakup kecantikan/ketampanan untuk bersenang-senang sehingga mendorong diri untuk menjaga diri dan melihat perempuan atau laki-laki lain dan tidak melakukan perbuatan yang dibenci Allah SWT.¹⁶²

Namun bukan hanya kecantikan/ketampanan fisik saja yang patut dipertimbangkan melainkan disertai dengan kecantikan/ketampanan hati dan perilaku (akhlak) juga. Dan fisik yang dimaksud bukan hanya kecantikan/ketampanan wajah, tapi juga berarti bebasnya fisik dari kecacatan. Selain itu, kecantikan/ ketampanan dari sisi hati dan perilaku (akhlak) juga sangat diperlukan seperti indahnya tutur kata dan watak atau akhlak seseorang, sebab sempurnanya fisik saja tidak cukup untuk menjalankan hiruk pikuk rumah tangganya kelak tanpa di dampingi dengan baiknya rohani/batin seseorang.

5. Umur

Selain faktor-faktor *kafa'ah* diatas tokoh masyarakat khususnya kiai di desa Purwokerto berpendapat salah satu faktor *kafa'ah* yang perlu diperhatikan adalah umur, keoptimalan umur sangat berpengaruh dalam pembentukan keluarga. Seperti yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa usia minimal menikah 19 tahun.

¹⁶² Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, hal. 41.

Tidak hanya itu, umur sebagai faktor *kafa'ah* juga berarti selisih usia antara suami dan istri yang tidak terlampau jauh, karena hal ini berpengaruh terhadap kekuatan fisik dan emosional. Berpengaruh dalam kekuatan fisik misalnya, suami terpaut 10 tahun lebih tua dari istri, maka akan sulit bagi laki-laki untuk memenuhi kebutuhan nafkah baik lahir maupun batin mengingat kondisi fisik yang melemah seiring berjalanya waktu.

Selain berpengaruh terhadap fisik perbedaan umur yang terlalu jauh juga berpengaruh pada tingkat emosional dan cara berfikir. Menurut narasumber jika perbedaan umur terpaut terlalu jauh nantinya akan sulit untuk menyatukan pemikiran dan sulit untuk mengendalikan emosi satu sama lain, hal ini menyebabkan terlalu sering berbeda pendapat dalam rumah tangga. Jadi, lebih baik memilih pasangan dengan usia yang terpaut tidak terlalu jauh.

Selanjutnya narasumber juga memasukkan perasaan saling menerima dan saling melengkapi ke dalam faktor *kafa'ah*. Sebab dalam mencari pasangan hidup tidak hanya mengharuskan tolok ukur sama atau setara dalam faktor-faktor *kafa'ah* seperti agama, nasab, kekayaan dan lain-lain, namun juga harus menerapkan perasaan saling menerima dan melengkapi. Karena jika memaksakan untuk mencari yang sama atau setara akan sangat sulit dan memberikan dampak buruk.

Jadi, menurut narasumber tidak harus memilih pasangan yang sama atau setara, karena jika saling menerima maka akan lebih mudah kedepannya dalam menjalani rumah tangga. Juga bisa saling melengkapi sehingga dapat menutupi kekurangan masing-masing.

Menurut penulis faktor *kafa'ah* saling menerima dan saling melengkapi ini patut untuk diterapkan mengingat setiap manusia pasti punya kekurangan dan kelebihan. Jadi, tidak mengharuskan suami memiliki tingkatan lebih tinggi dari istri seperti yang terjadi di masyarakat biasanya. Misal, jika suami kurang dalam pengetahuan agama istri bisa melengkapi atau istri memiliki tingkat pendidikan yang tidak terlalu tinggi suami menerima yang seperti inilah akan menyebabkan kehidupan rumah tangga lebih harmonis dan bahagia.

Menurut penulis perasaan saling cinta merupakan salah satu faktor *kafa'ah* yang patut untuk dipertimbangkan pada masa sekarang ini. Mengingat maraknya kasus perceraian yang disebabkan tidak ada unsur saling cinta antara pasangan dalam rumah tangga. Selain itu alasan penulis memasukan perasaan saling cinta ke dalam faktor *kafa'ah* karena jika pasangan saling mencintai akan memudahkan untuk menerima satu sama lain dan memudahkan untuk berinteraksi sehingga lebih mudah menjalankan kehidupan berumah tangga. Walaupun faktor saling cinta ini hal dibarengi dengan faktor-faktor *kafa'ah* lainnya, sebab kehidupan berumah tangga adalah realistis bukan hanya mengandalkan perasaan cinta saja sebagai pegangan dalam menciptakan rumah tangga bahagia tetapi juga di dukung oleh agama, nasab, harta, kecantikan/ketampanan, akhlak dan lainnya.

B. Analisis Implementasi Kafa'ah dalam Keluarga Menurut Tokoh Masyarakat

Untuk menjaga keserasian dan keseimbangan dalam rumah tangga antara suami dan istri, Islam mengenalkan konsep *kafa'ah* sebagai solusi pencapaian rumah tangga yang harmonis, karena *kafa'ah* dalam pernikahan akan mendatangkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dan barokah. *Kafa'ah* dalam arti bahwa isteri harus pandai melengkapi segala kekurangan suami, begitu juga sebaliknya, sehingga kehidupan rumah tangga dapat dibina bersama atas dasar saling terbuka, saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing, serta menjaga peran dalam rumah tangga.

Membangun sebuah ketentraman dan keharmonisan dalam sebuah rumah tangga bukanlah perkara yang mudah, karena itu kecocokan pasangan menjadi salah satu faktor pemicu dalam menjalankan sebuah hubungan. *Kafa'ah* lahir sebagai sarana yang disyariatkan di dalam Islam untuk membantu menjaga kehidupan berumah tangga. Maka tidak lain dampak kebahagiaanlah yang dirasakan oleh mereka yang menerapkan *kafa'ah*.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, mengenai kedudukan *kafa'ah* ini para narasumber sepakat bahwa *kafa'ah* di nilai sebagai perkara yang

disyariatkan atau dianjurkan ketika akan memilih pasangan sebab memiliki tujuan untuk membantu menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Kafa'ah di nilai sebagai perkara yang dianjurkan dalam memilih pasangan sebab memiliki pengaruh yang positif terhadap jalannya pernikahan. Melalui faktor-faktor *kafa'ah* seseorang dapat menentukan pilihan yang seimbang untuk dirinya sehingga ketika rumah tangga saling merasakan ada kecocokan. Karena *kafa'ah* hanya dinilai sebagai anjuran, maka apabila tidak diterapkan dalam pernikahan tidak akan memiliki pengaruh hukum terhadap pernikahan, jadi pernikahan tersebut tidak menjadi batal atau tidak sah. Namun, meskipun hanya di nilai sebagai anjuran tetapi diketahui memiliki manfaat yang besar dalam rumah tangga, para narasumber tidak serta merta mengabaikan begitu saja tetapi justru sebaliknya yaitu menerapkannya dalam keluarga yang mereka bina, walaupun *kafa'ah* tidak memberikan jaminan secara mutlak terhadap kehidupan rumah tangga, namun setidaknya dapat membantu mencegah terjadinya kerusuhan atau kerusakan antara pasangan sebab sebelumnya tidak merasakan adanya kecocokan.

Selanjutnya merujuk pada konsep dasar *kafa'ah*, penerapan *kafa'ah* menurut para narasumber dari beberapa tokoh masyarakat khususnya kiai di Desa Purwokerto, tidak lain memang berdasarkan faktor *kafa'ah* seperti dalam hadits yang sudah populer terkait dengan *kafa'ah*. Faktor *kafa'ah* tersebut seperti agama, nasab, harta, kecantikan/ketampanan. Namun, selain hal tersebut terdapat pula faktor *kafa'ah* yang di luar dari hadits, seperti umur, perasaan saling cinta, akhlak dan pendidikan. Menurut para narasumber penerapan *kafa'ah* memang tidak mengharuskan semua faktor *kafa'ah* di atas harus terpenuhi, apabila dari salah satu unsur tersebut sudah menjadikan cukup, yakin, dan merasa serasi terhadap pilihannya, maka hal itu tidak menjadi permasalahan.

Dari wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pernikahan para narasumber dari beberapa tokoh masyarakat khususnya kiai di desa Purwokerto tergolong *sakinah*, baik menerapkan atau tidak menerapkan faktor-faktor *kafa'ah* dalam pernikahannya namun sebagian besar menerapkan

dalam keluarganya. Walaupun penerapan faktor *kafa'ah* tidak dapat ditentukan secara eksplisit indikatornya, namun hal itu dapat dilihat dari tujuan penerapan faktor *kafa'ah* yaitu menjaga keluarga agar terhindar dari perceraian dan paling tidak menghindari perselisihan.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dari hasil menerapkan *kafa'ah* memberikan dampak positif terhadap jalannya kehidupan keluarga mereka. Walaupun sudah sewajarnya jika di dalam rumah tangga terdapat perselisihan antar pasangan, namun jika pada awal menikah memiliki kecocokan tentu perselisihan tersebut akan dapat diatasi dengan mudah.

Walaupun tidak menutup kemungkinan bagi tokoh masyarakat yang tidak menerapkan tetap dapat mewujudkan keluarga *sakinah* dengan saling menumbuhkan kerukunan dalam keluarga, berjuang bersama dalam beribadah dan saling menghargai.

Dari keenam keluarga tokoh masyarakat ini terdapat dua perbedaan yaitu:

1. Keluarga yang menerapkan faktor *kafa'ah* dan *sakinah* yang diantaranya adalah keluarga Bapak Muh. Wildan, S. Ag, keluarga Bapak Muh. Nur Hadi, keluarga Bapak Sumaeri dan keluarga Bapak H. Muh. Slamet.
2. Keluarga yang tidak menerapkan faktor *kafa'ah* tetapi *sakinah* yaitu keluarga Bapak H. Mukhibbin Yusuf, keluarga Bapak H. Ramdhan Yunus.

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa konsep *kafa'ah* sendiri memiliki keterikatan langsung dengan masalah pernikahan yang berkaitan erat dengan usaha mewujudkan keluarga *sakinah*, yaitu adanya keseimbangan dan kecocokan sikap, sifat antara suami dan isteri yang akan menjalani bahtera kehidupan secara bersama-sama sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* akan terwujud.

Tercapainya tujuan pernikahan, dapat didukung karena adanya faktor *kafa'ah* dalam pernikahan tersebut. Alasannya karena *kafa'ah* bertujuan untuk menghindari terjadinya krisis dan polemik dalam rumah tangga. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa rumah tangga yang *sakinah* dapat tercapai

apabila adanya kerja sama yang baik antara suami dan istri, sehingga tujuan pernikahanpun tercapai. Tercapainya tujuan pernikahan ini tidak mutlak oleh faktor kesepadanan semata, namun dapat menjadi penunjang utama, sedangkan faktor lain juga lebih penting dan harus diutamakan, seperti agama dan akhlak.

Penerapan *kafa'ah* dalam keluarga tokoh masyarakat khususnya kiai di Desa Purwokerto dapat disimpulkan sebagai berikut:

Keluarga	Implementasi <i>Kafa'ah</i>	Dampak
Bapak Wildan	Agama, Ormas, Umur, Kekayaan	Sakinah
Bapak Nur Hadi	Agama, akhlak	Sakinah
Bapak Slamet	Agama	Sakinah
Bapak Sumaeri	Agama	Sakinah
Bapak Ramdhan	Tidak ada	Sakinah
Bapak Mukhibbin	Tidak ada	Sakinah

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dari hasil menerapkan faktor-faktor *kafa'ah* memberikan dampak positif terhadap jalannya kehidupan keluarga mereka. Walaupun sudah sewajarnya jika di dalam rumah tangga terdapat cekcok antar pasangan, namun jika pada awal menikah memiliki kecocokan tentu cekcok tersebut akan dapat diatasi dengan mudah. Kemudian pandangan baik masyarakat ketika melihat kondisi rumah tangga yang dijalannya dalam keadaan *sakinah* dan menjadi contoh rumah tangga yang diidam-idamkan oleh masyarakat sekitar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya terkait dengan relevansi faktor *kafa'ah* dalam mewujudkan keluarga sakinah maka dapat disimpulkan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Para tokoh masyarakat khususnya kiai di Desa Purwokerto sebagian sepakat bahwasanya *kafa'ah* memiliki makna secara singkat yaitu kecukupan dan kesepadanan atau keserasian namun ada yang memaknai dengan mendekati seimbang, mampu dan optimal. Selain itu *kafa'ah* dimaknai dengan kemantapan hati, ideal, dan saling memahami disebabkan oleh pemahaman mereka terkait makna *kafa'ah* kurang sempurna jika hanya diartikan seperti makna-makna yang sudah akrab ditelinga masyarakat. Kemudian makna *kafa'ah* secara luas adalah adanya kecukupan antara calon suami istri ketika akan menikah dalam segala faktor, sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah.
2. Implementasi konsep faktor *kafa'ah* menurut para tokoh masyarakat khususnya kiai di Desa Purwokerto dapat disimpulkan bahwa mereka sepakat mengedepankan unsur agama seperti keselarasan dalam keyakinan beragama yaitu orang Islam dengan orang Islam, karena mereka menganggap bahwa hal tersebut memiliki pengaruh besar terhadap jalannya rumah tangga. Namun walaupun demikian, mereka tidak serta merta mengesampingkan faktor *kafa'ah* yang lain seperti nasab, harta, kecantikan/ ketampanan, akhlak, pendidikan, bahkan umur dan perasaan saling mencintai. Tidak semua faktor *kafa'ah* harus diterapkan dalam keluarga, kecuali perihal agama menjadi sesuatu yang wajib dipertimbangkan, sedangkan ukuran-ukuran yang lainnya dapat diterapkan sesuai dengan pemahaman, kebutuhan ataupun adat istiadat yang berlaku di daerahnya. Pemahaman dan penerapan *kafa'ah* yang

dilakukan oleh sebagian tolok masyarakat memberi dampak keharmonisan terhadap keadaan rumah tangga mereka sehingga dapat menjadi teladan bagi masyarakat sekitar.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Semoga dengan hasil penelitian yang penulis lakukan bisa memberikan wawasan bagi pembaca serta masyarakat luas dalam persiapan mengarungi mahligai rumah tangga.
2. Diharapkan dengan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat menjadi salah satu acuan dalam rangka mempertimbangkan antara teoritis dan praktis terhadap persoalan konsep *kafa'ah*.

C. Penutup

Demikian karya tulis ilmiah yang dapat penulis sajikan, tak lupa rasa syukur Alhamdulillah penulis agung-agungkan ke hadirat Ilahi Rabbi karena penulis telah menyelesaikan tugas akhir ini. Tentunya, dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga penulis memohon maaf atas segala keterbatasan. Semoga hasil skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas dan dapat dikembangkan lagi secara mendalam sehingga lebih berguna bagi pengembangan ilmu fiqh Islam dan kehidupan rumah tangga warga masyarakat umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- bin Abdul Aziz al-Malibariy, Zainuddin. *Fathul Mu'in*. Surabaya: Nurul Huda, n.d.
- Alfiyatin, Lutfi. Skripsi. *Implemetasi Makna Kafa'ah dalam Perkawinan (Studi Tentang Kufu Pada Perkawinan Guru di MA Attanwir Kabupaten Bojonegoro)*. Uin Walisongo Semarang, 2020.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Anwar, Haerul. Skripsi. *Kafaah dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Asdi Mahatya, 2010.
- Ashshofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asman. *Keluarga Sakinah dalam Kajian Hukum Islam*. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020): 99–118.
- Asrizal. *Relevansi Kafa'ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Normatif dan Yuridis*. *Al-Ahwal* Vol.8, no. 1 (2015): 1–12.
- Bugin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Kencana Prenadamedia Group, 2005.
- Chadijah, Siti. *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*. *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018): 113–129.
- Hadi, Abdul. *Fikih Munakahat*. Cet I. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Hajar al- Asqalani, Ibnu. *Bulughul Maram*. Surabaya: Nurul Huda, n.d.
- Jaroh, Siti. *Reinterpretasi Prinsip Kafa'ah Sebagai Nilai Dasar dalam Pola Relasi Suami Istri*. *Al-Ahwal* V, no. 2 (2012): 1–36.
- Kusmidi, Henderi Kusmidi. *Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan*. *EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 7,

no. 2 (2018): 63.

- Mahmudi Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mamang Sangadji, Eta, and Sopiah. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mawaddah. Skripsi. *Analisis Pendapat M. Quraish Shihab Tentang Konsep Kafa'ah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*. UIN Alauddin Makassar, 2012.
- Muhtarom, Ali. *Problematika Konsep Kafa'ah dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi)*. *Jurnal Hukum Islam* 16 (2018): 205.
- Mukaromah, Inayatul. Skripsi. *Makna Kafa'ah Dalam Perspektif Kiai NU (Studi Kasus Di Kabupaten Kendal)*. UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Munazirah. Skripsi. *Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*. UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.
- Musafak. Skripsi. *Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Mazhab Hanafi)*. UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2010.
- Qamaruddin. Skripsi. *Konsep Kafa'ah dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah*. UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Ramelan, Rafida. *Sekufu dalam Konteks Hukum Keluarga Modern. Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (2021): 117–136.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*. Cet I. Bandung: Symna Creative Media Corp, 2014.
- Sofyan, Basir. *Membangun Keluarga Sakinah. Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan* 7, no. 2 (2018): 1–14. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/14544.

- Subagyo, Joko. *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suteki, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Syafi'i, Imam. *Konsep Kafa'ah dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)*. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 31–48.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*. III. Jakarta: Kencana, 2009.
- Taufik, Otong Husni. “*Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 246.
- Tedy, Armin. “*Sakinah dalam Perspektif Al- Qur'an*.” *EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 7, no. 2 (2018): 35.
- Tihami, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet II. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Wawancara dengan Bapak H.R. Mukhibbin Yusuf, Kendal, 02 April 2021 dan 04 September 2021
- Wawancara dengan Bapak H. Ramdhan Yunus, Kendal, 04 September 2021.
- Wawancara dengan Bapak H. Muh. Slamet, Kendal, 02 April 2021 dan 13 September 2021.
- Wawancara dengan Bapak Muh. Wildan, S. Ag, Kendal, 15 September 2021.
- Wawancara dengan Bapak Nur Hadi, Kendal, 20 September 2021.
- Wawancara dengan Bapak Sumaeri, Kendal, 02 April 2021 dan 10 September 2021.
- Wawancara dengan Ibu Aisyah, Kendal, 24 Desember 2021.

Wawancara dengan Ibu Umu, Kendal, 26 Desember 2021.

Wawancara dengan Ibu Sulasifah, Kendal, 26 Desember 2021.

Yudowibowo, Syafrudin. "Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep *Kafa'ah* dalam Hukum Perkawinan Islam." *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2012): 98–109.

Yusuf As-Subki, Ali. *Fiqih Keluarga*. Cet I. Jakarta: Amzah, 2010.

Zainul, R. Musthofa, and Siti Aminah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Kafa'ah* Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek *Kafa'ah* di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat)." *Jurnal Ummul Qura* XV, no. 1 (2020): 35–53.

LAMPIRAN

Wawancara dengan Bapak H. Muh. Slamet



Wawancara dengan Bapak Sumaeri



Wawancara dengan Bapak H.R. Mukhibbin Yusuf



Wawancara dengan Bapak Nur Hadi



Wawancara dengan Bapak H. Ramdhan Yunus



Wawancara dengan Bapak Muh. Wildan, S. Ag.



Wawancara dengan Ibu Aisyah



Wawancara dengan Ibu Umi



Wawancara dengan Ibu Sulasifah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Putri Agustina

Tempat/Tanggal Lahir : Kendal, 12 Agustus 1999

Alamat : Jl. Kyai Mukhibbin RT 03/RW 01, Desa Purwokerto, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah.

Riwayat Pendidikan :

TK Purworini

SDN 02 Purwokerto

MTs Raudlatul Ulum Pati

MA Raudlatul Ulum, Pati.

Pengalaman Organisasi :

Ikatan Alumni Madrasah Raudlatul Ulum (IKAMARU)

Pengurus PPP MBAH RUMI

JQH el-Fasya el-Febi's.

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi maklum dan diperiksa adanya.